



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hastuti Djumadin Alias Neo;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/7 November 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rukun Lima Atas, RT 002/ RW 001, Kelurahan

Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan,

- Kabupaten Ende;
7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hastuti Djumadin Alias Neo ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Daud P. Tambo, S.H., dan Nikolaus Bhuka, S.H., advokat pada Kantor Hukum Nikholaus Bhuka, S.H yang beralamat di Jalan Prof. W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 6/Pid.B/2021/PN End tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 6/Pid.B/2021/PN End tanggal 4 Maret 2021 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN End tanggal 20 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat yang direncanakan dan menyebabkan kematian" melanggar Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsider Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha type xeon warna putih merah dengan no polisi EB 6363 BA no rangka MH344d002BK251859 dan no mesin : 44d-251748
 2. 1 (satu) buah kunci merk psy

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah buku tabungan rekening simpedes bank BRI dengan nomor rekening 715501004696102 An. ADI NONA
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki spin warna hitam merah, dengan nomor polisi EB 6189 EA Nomor mesin FA 84-ID486255
- 1 (satu) kunci sepeda motor suzuki
- 1 (satu) buah speaker aktif merk x beans 1000 warna hitam
- 1 (satu) buah hp merk Samsung j2core warna gold dengan no hp 082145832089 dan IMEI 1:352051/10/376235/4 dan 2:3520552/10/376235/2
- 1 (satu) buah hp merk Nokia 105 warna hitam dengan no hp 081237614094 IMEI 1: 356961096608297 dan IMEI 2: 356961096658292
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia 105 model dua SIM TA-1034 dengan casing berwarna putih, dengan nomor IMEI : 358564085362120 dan IMEI : 358564085562125
- 1 (satu) buah SIMCARD Telkomsel dengan nomor 081246476992

Dikembalikan kepada saksi Nurhayati.

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping DVD –R Plus yang berisikan rekaman video CCTV bagian depan dari toko Mujur
- 1 (satu) keping GT-PRO yang berisi video CCTV bagian samping dari toko Mujur

Dikembalikan Kepada Saudara Ferry TAEK

- 1(satu) potong switer lengan panjang warna hitam dan pada kedua lengan memiliki list warna kuning

- 1 (satu) celana pendek jeans warna biru tua merk lois
- 1(satu) buah ikat pinggang warna coklat merk rusy
- 1 (satu) masker pada bagian luar berwarna coklat dan bagian luar warna hitam

- 1 (satu) buah helm warna putih merk ink
- 1 (satu) Potong baju kaos lengan panjang warna hiaju toska
- 1 (satu) potong Jilbab berwarna biru;
- 1(satu) potong celana Jeans Pendek warna biru;
- 1(satu) potong celana dalam perempuan warna Putih;
- 1 (satu) Buah BH warna Ungu
- 1 (satu) Buah tas samping
- 1 (satu) pasang snadak jepit merk Wofu warna hitam dan coklat
- 1 (satu) buah tang bergagang merah untuk membuka botol air keras. Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah hp merk Samsung type j3pro warna putih merah menggunakan silikon dengan no sim card 081298620648 dan no IMEI :

359755-08-489326-8 dan IMEI : 359756-08-489326-6

- 1 (satu) buah hp merk vivo type model 1904 warna biru menggunakan silicon warna hitam dengan no hp 081237086596 dan no hp 08700295948 ,dan IMEI 1: 8609190492766470, dan IMEI : 860919049276462;

- 1 (satu) buah HP merk samsung tipe GT-E 1272 berwarna putih; Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh sebab Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak berbelit-belit dan kooperatif selama persidangan serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin memperbaiki sikapnya serta Terdakwa ingin berumah tangga seperti seorang Perempuan pada umumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidanya;

Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO**, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Jalan Aembonga III (depan toko Mama) Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, telah melakukan perbuatan **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"** perbuatan tersebut dilakukan terhadap Korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa adalah seorang penjual toge di Pasar Mbongawani sejak Tahun 2013, kemudian pada tahun 2017 datang korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** berjualan di Pasar Mbongawani dan akhirnya terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** saling mengenal, sejak saat itu terdakwa sering membantu korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** untuk mengantar barang dagangannya dan membantu jualan barang-barang milik korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** sehingga hubungan antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** menjadi semakin dekat hingga akhirnya timbul rasa suka terdakwa kepada korban **ADI NONA Alias MAMA ACA**, hingga pada suatu hari yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2017 terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** dengan mengirimkan sms yang mengatakan bahwa terdakwa ada perasaan suka dengan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** yang kemudian terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** kemudian bertemu di sebuah warung di depan losmen/hotel Haji Mansyur dan saat itu terdakwa mengungkapkan bahwa terdakwa memiliki rasa sayang kepada korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** yang kemudian dijawab oleh korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** juga merasa seperti itu dan saat itu terdakwa menganggap bahwa antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** memiliki hubungan khusus seperti orang berpacaran. Selanjutnya hubungan antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** menjadi semakin dekat dan terdakwa selalu

Halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** untuk berdagang di pasar sampai dengan tahun 2019 terdakwa mulai sering main ke rumah korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** dan kadang-kadang menginap di rumah korban **ADI NONA Alias MAMA ACA**, begitu juga korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** pernah menginap di rumah terdakwa, dan selama menginap tersebut terdakwa dan korban sempat melakukan hubungan intim.

➤ Bahwa kemudian pada tahun 2019 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi ketika terdakwa pulang dari mengantarkan barang dagangan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA**, terdakwa melihat korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** tidak ada di kios dan terdakwa melihat korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** sedang mengobrol dengan saksi ANWAR DJUSMAN Als WAN dan Sdri. Mina di belakang Pos jaga di Pasar Mbongawani dan melihat hal tersebut membuat terdakwa menjadi kesal, kemudian terdakwa kembali pergi mengantarkan barang dagangan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** dengan menahan rasa kesal, dan sekembalinya terdakwa ke pasar terdakwa masih merasa kesal dan saat memarkirkan sepeda motor, sepeda motor tersebut terjatuh dan mengenai kaki terdakwa, kemudian terdakwa beristirahat sebentar dan kemudian pergi dengan berjalan kaki tanpa arah tujuan yang jelas dengan perasaan kesal hingga akhirnya terdakwa sampai ke rumah salah seorang warga yang tidak terdakwa kenal di daerah Mbomba, kemudian terdakwa sempat meminjam telepon kepada pemilik rumah dan kemudian menelpon korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** dan meminta dikirimkan nomor telepon adik terdakwa yang berada di Jakarta dan kemudian terdakwa menghubungi adik terdakwa yang berada di Jakarta dan menceritakan kejadian tersebut, kemudian pemilik rumah tersebut menghubungi keluarga terdakwa untuk menjemput terdakwa. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wita korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** datang ke rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "kita stop sudah, apa yang kita lakukan dosa" yang kemudian terdakwa menanggapi dengan mengatakan "iya saya tahu itu dosa, bukan saya tidak tahu itu dosa, apa yang kita dua sudah buat, hanya saja saya minta kau satu saja, yang namanya wan itu kau jangan berhubungan dengan dia, kalau kau mau kembali dengan suamimu saya ikhlas asal jangan dengan wan" kemudian korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** menjawab "bae sudah, wan juga jangan maupun suami saya juga jangan, lihat saja jodoh saya ke depan seperti apa" kemudian saat korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** hendak pulang terdakwa kembali berkata

Halaman 5 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bae sudah, kita jadi selayaknya adik dan kakak, kalau kau capek dan meminta bantuan saya untuk membantu kau, saya pasti bantu”, dan kemudian korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** pulang kerumahnya, dan setelah itu hubungan antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** seperti biasa sampai akhirnya korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** berkata kepada terdakwa baik sudah, kau tidak usah lagi bantu-bantu saya” yang kemudian terdakwa jawab “baik sudah kalau itu mau kau, hanya saya minta kalau selain Wan, orang lain yang datang bantu kau itu saya ikhlas dan saya tidak ambil hati”, dan sejak saat itu hubungan antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** menjadi renggang yang akhirnya membuat terdakwa menjadi kepikiran dan stress, hingga mulai timbul niat terdakwa untuk mencelakai korban **ADI NONA Alias MAMA ACA**.

➤ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Ketika pertemuan tersebut, terdakwa duduk bercerita kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG bahwa terdakwa mempunyai dendam terhadap seorang perempuan yang berjualan di Pasar Mbongawani yaitu korban ADI NONA Alias MAMA ICA dan bermaksud untuk mencari dukun untuk mencelakai dan membuat cacat korban. Kemudian terdakwa meminta saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG untuk mencari dukun dan memberikan uang kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya ojek mencari dukun dan setelah itu terdakwa pulang.

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu Kembali dengan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dua hari setelah pertemuan pertama di bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di kontrakan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan menanyakan kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG apakah sudah mendapatkan dukun untuk mencelakai korban. Namun saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG belum mendapatkan dukun pesanan dari terdakwa. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG bagaimana cara mencelakai korban supaya korban sakit, cacat hingga menderita hingga muncul ide dari terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang saja dan menjanjikan uang sepuluh juta rupiah jika ada yang mau mencelakai korban menggunakan parang, namun hal tersebut dicegah oleh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG yang kemudian menyarankan jika untuk mencelakai korban menggunakan Air Keras saja seperti yang orang buat kepada "NOVEL BASWEDAN". Selanjutnya terdakwa menanyakan "AIR KERAS ITU BELI DIMANA" dan dijawab oleh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG "DI SURABAYA" kemudian terdakwa menanyakan "SIAPA YANG MAU PERGI BELI? KAMU MAU?" kemudian dijawab oleh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG "SAYA MAU, TAPI JANGAN LIBATKAN SAYA KALAU ADA APA-APA" kemudian terdakwa mengatakan "IA, SAYA TIDAK AKAN LIBATKAN OM PALEMBANG, BAIK SUDAH, NANTI MAS PALEMBANG YANG JALAN, NANTI SAYA KASIH UANG DUA JUTA RUPIAH" dan dijawab oleh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG "BAIK SUDAH NANTI SAYA YANG PERGI BELI". Setelah itu terdakwa mengatakan "BESOK KALAU ADA KAPAL RORO OM PALEMBANG JALAN SUDAH". Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

➤ Bahwa pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Pangkalan Ojek di persimpangan Pupui, Kabupaten Ende terdakwa menelpon saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dan mengatakan bahwa Kapal Roro sudah datang dan berangkat sekitar jam sebelas kemudian meminta agar saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menunggu di terminal ende untuk memberikan uang dua juta rupiah kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG pergi ke terminal di dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Pada saat itu saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menelpon terdakwa dan mengatakan sudah di terminal dekat lapangan basket. Tidak lama kemudian terdakwa datang dan memberikan uang kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli air keras dengan menggunakan Kapal Roro ke Surabaya. Setelah menerima uang tersebut, saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung membeli tiket dan menaiki kapal Roro ke Surabaya.

➤ Bahwa selanjutnya, selang empat hari kemudian pada bulan Oktober 2019, sekitar jam 05.00 Wita ketika saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG sampai di Surabaya, terdakwa menelpon dan bertanya "MAS, BARANGNYA SUDAH DAPAT BELUM?" dan saksi ZULKARNAIN Als

Halaman 7 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALEMBANG menjawab "BELUM, INI SAYA BARU SAMPAI". Kemudian keesokan harinya saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG membeli Air Keras tersebut di sebuah toko bahan kimia di Surabaya dan setelah membelinya, saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menelpon terdakwa dan mengatakan "TUTI, BISA TIDAK KIRIM UANG LIMA RATUS, SAYA KEKURANGAN ONGKOS" dan terdakwa mengatakan "BAIK SUDAH, NANTI SAYA KIRIM" kemudian saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG mengatakan "SAYA TUNGGU" dan kemudian terdakwa mengatakan "KIRIM NOMOR REKENING". Selanjutnya saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG mengirimkan nomor rekening seorang calo yang ada di dekat agen tiket kapal kepada terdakwa melalui SMS. Sekitar satu jam kemudian terdakwa menelpon dan mengatakan "SAYA SUDAH KIRIM" dan dikirimkan oleh teman terdakwa dari Jakarta. Sehingga saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung memberitahukan kepada seorang calo yang berada di agen tiket tersebut dan calo tersebut memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG. Kemudian malamnya saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung membeli tiket Kapal Roro dan Kembali ke Ende dengan membawa air keras tersebut.

➤ Bahwa tiga hari kemudian pada bulan Oktober 2019 saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG sampai di Pelabuhan Soekarno Ende, sekitar jam 06.00 Wita, saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menelpon terdakwa untuk mengambil air keras yang sudah dibawa dari Surabaya akan tetapi terdakwa mengatakan masih mengurus jualan taugenya, sehingga saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG membawa air keras tersebut di rumahnya, selanjutnya pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wita, terdakwa dating kerumah kontrakan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKUN Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan langsung mengambil air keras yang saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG beli di Surabaya dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung memberikan air keras tersebut kepada terdakwa dan memasukan air keras tersebut ke dalam jok sepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG pergi ke kali Nangaba untuk menyalin air keras yang ada di dalam jerigen ukuran 1 (satu) Liter kedalam botol Air Mineral (Aqua) dan Jerigen tempat air keras itu disimpan oleh terdakwa untuk kemudian dibuang, kemudian terdakwa mengantar saksi ZULKARNAIN Als

Halaman 8 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALEMBANG kembali kerumah setelah makan siang, selanjutnya keesokan harinya terdakwa bertemu kembali dengan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG di bulan Oktober 2019 di Simpang Pupui dan selanjutnya makan di Jalan Melati dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dengan mengatakan "KALAU KAU MAU SIRAM ORANG INI, SAYA KASIH KAU UANG Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi saat itu saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung menolaknya dengan mengatakan "AI SAYA TIDAK SANGGUP" dan setelah itu saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG pulang kerumahnya.

➤ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Februari 2020 terdakwa bertemu dengan saksi LEVIANUS WANDA Als LEVI dan menanyakan nomor telepon saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN, kemudian beberapa hari kemudian saksi LEVIANUS WANDA Als LEVI memberitahukan nomor telepon saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menelepon saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN dan mengajak untuk bertemu, selanjutnya selang beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN di sebuah warung didalam toko Orakeri, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN bahwa terdakwa ada sakit hati dengan seorang perempuan yaitu korban ADI NONA Alias MAMA ACA dan memberitahukan ciri-cirinya dan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah list hitam, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN apakah saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN mau untuk menyakiti korban ADI NONA Alias MAMA ACA dengan cara disiram dengan air keras yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa, akan tetapi saat itu saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN tidak mau melakukannya karena takut, kemudian terdakwa menjanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN mau melakukannya dan juga terdakwa mengatakan akan menanggung tiket pesawat untuk saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN untuk kabur, akan tetapi saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN tetap menolak tawaran dari terdakwa tersebut karena takut.

➤ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2020, terdakwa bersama dengan teman terdakwa Sdri. HANIFA BALO'O pergi ke Wolowona ke rumah saksi NUR HABETY yang dipercaya sebagai pendoa (dukun) untuk meminta didoakan sambil

Halaman 9 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan foto korban ADI NONA Alias MAMA ACA kepada saksi NUR HABETY agar hubungan antara terdakwa dan korban ADI NONA Alias MAMA ACA direkatkan kembali, akan tetapi saksi NUR HABETY menolak permintaan dari terdakwa tersebut karena menurut pengelihatannya saksi NUR HABETY, korban ADI NONA Alias MAMA ACA memang sudah tidak mau lagi berhubungan dengan terdakwa.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 10.00 wita dalam bulan Maret 2020 terdakwa mengantarkan toge ke Pasar Senggol ke tempat jualan saksi SI'IDAN USMAN WEGHO Als BIBI AYU dan saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi SI'IDAN USMAN WEGHO Als BIBI AYU apakah ada orang yang nakal di pasar tersebut dan dijawab oleh saksi SI'IDAN USMAN WEGHO ada dan menyebut nama saksi JEMIANUS SIWI, kemudian saksi SI'IDAN USMAN WEGHO menanyakan kepada terdakwa pekerjaan apa yang ditawarkan, lalu dijawab oleh terdakwa "ada pekerjaan, sekarang kau cari dia kasi tau bilang saya ada perlu penting, nanti kau kasi tau dia bilang saya kasih dia uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nanti kalau kurang suruh dia ketemu dengan saya, lalu saksi SI'IDAN USMAN WEGHO menyuruh saksi IGNASIUS REGA Als IGNAS untuk mencari saksi JEMIANUS SIWI akan tetapi saat itu tidak ketemu, dan keesokan harinya saksi SI'IDAN USMAN WEGHO bertemu dengan saksi JEMIANUS SIWI dan menunggu untuk bertemu dengan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak datang dan akhirnya tidak jadi bertemu.

➤ Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2020 terdakwa bertemu kembali dengan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dan mengatakan terdakwa sedang pusing dan menyuruh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG untuk mencari orang untuk melakukan penyiraman air keras terhadap korban ADI NONA Alias MAMA ACA, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2020 saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menelepon terdakwa dan mengatakan "ADA YANG BISA CARI DUKUN" dan kemudian terdakwa jawab "SIAPA?" dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menjawab "ADA TEMAN SAYA DI KLK" kemudian terdakwa mengatakan "BAIK SUDAH, SAYA KE KLK SEKARANG". Lalu terdakwa dating ke KLK menemui saksi ZAINUDIN Als PALEMBANG dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung mengenalkan terdakwa kepada saksi DWI Alias MAS LEO dan mengatakan kepada saksi DWI Alias MAS

Halaman 10 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEO bahwa terdakwa yang maumenyuruh dukun untuk menyakiti dan membuat cacat seorang perempuan di bawah Pasar Mbongawani, lalu beberapa hari kemudian pada bulan Maret 2020 terdakwa mendapat sms dari saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG yang mengatakan bahwa Pak Leo perlu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mencari dukun dan saat itu terdakwa menjawab “BESOK BARU SAYA KASI, KITA KETEMU DI PANTAI RIA”, kemudian keesokan harinya di bulan Maret 2020 terdakwa bertemu dengan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dan saksi DWI Alias MAS LEO Pantai Ria, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG, akan tetapi setelah itu tidak ada kelanjutannya dan terdakwa tidak jadi bertemu dengan dukun seperti yang dijanjikan oleh saksi DWI Als MAS LEO.

➤ Bahwa pada sekitar tanggal 12 April 2020, terdakwa bertemu dengan saksi Hamka Alias King (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sekitar rumah yang ditinggali terdakwa, lalu saksi Hamka Alias King bertanya kepada terdakwa kenapa gelisah, kemudian terdakwa menyampaikan sedang mencari orang yang bersedia dibayar sebesar Rp. 7.000.000,- untuk mencelakai seseorang, selanjutnya saksi Hamka Alias King menawarkan diri kepada terdakwa untuk melukai seseorang itu dan menerima bayarannya, dan saksi Hamka Alias King menerima tawaran terdakwa tersebut karena saksi Hamka Alias King menginginkan uang atas perbuatan melukai orang tersebut, namun pada saat tersebut saksi Hamka Alias King masih belum mengetahui dengan cara apa mencelakai orang itu dan siapa orangnya dan dengan kata lain saksi Hamka Alias King memang mengetahui maksud dari terdakwa untuk mencelakai seseorang sehingga kemudian terdakwa dan saksi Hamka Alias King sepakat untuk menyusun cara untuk mencedarai orang tersebut.

➤ Selanjutnya pada sekitar tanggal 15 April 2020, terdakwa bertemu lagi dengan saksi Hamka Alias King di sebuah tanah kosong di Kabupaten Ende, dan terdakwa menyampaikan untuk melukai orang tersebut dengan cara menyiram air keras yang sebelumnya telah terdakwa dapatkan dari saksi Zulkarnaen Alias Palembang, yang mana air keras tersebut sangat berbahaya apabila terkena tubuh manusia dan dapat menyebabkan kematian. Lalu pada sekitar tanggal 17 April 2020, pada saat terdakwa sedang bersama dengan saksi Hamka Alias King di rumah terdakwa, terdakwa menyampaikan kepada saksi Hamka Alias King bahwa orang

Halaman 11 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan disiram air keras oleh terdakwa itu adalah Adi Nona, sehingga terdakwa dan saksi Hamka Alias King sama-sama menghendaki Adi Nona mendapat celaka.

➤ Selanjutnya terdakwa dan saksi Hamka Alias King selalu komunikasi untuk menyusun waktu dan cara penyiraman air keras yang akan terdakwa dan saksi Hamka Alias King lakukan terhadap korban Adi Nona, hingga pada sekitar tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 03.33 Wita, saksi Hamka Alias King menanyakan kepada terdakwa melalui pesan singkat atau sms yang intinya menanyakan tentang air keras, dan terdakwa membalasnya dengan mengatakan telah menyiapkan air keras tersebut, lalu saksi Hamka Alias King meminta kepada terdakwa agar meletakkan atau menyimpan air keras tersebut di belakang bak air milik alia, dan terdakwa meletakkan air keras tersebut di belakang bak air milik alia, kemudian terdakwa mengingatkan kepada saksi Hamka Alias King agar memakai jaket lengan panjang dengan tujuan agar air keras itu tidak mengenai saksi Hamka Alias King, hingga akhirnya sekitar pukul 05.00 Wita saksi Hamka Alias King keluar dari rumah yang saksi Hamka Alias King tinggali dan menuju ke tempat penyimpanan air keras yang di letakkan di belakang bak air milik alia, lalu saksi Hamka Alias King membawa air keras tersebut menuju ke jalan Aembonga Kabupaten Ende dengan menggunakan sepeda motor pinjaman milik Cence, dan setelah tiba di Jalan Aembonga, terdakwa tidak jadi menyiram air keras kepada korban dikarenakan di tempat tersebut sedang banyak orang, kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa, serta pada saat tersebut air keras yang saksi Hamka Alias King bawa tersebut sempat tumpah dan mengenai bagian tangan saksi Hamka Alias King dan saksi Hamka Alias King mengalami rasa sakit berupa panas dan luka di jari tangan saksi Hamka Alias King akibat terkena air keras tersebut.

➤ Selanjutnya terdakwa dan saksi Hamka Alias King menyusun rencana lagi untuk menyiram korban dengan air keras, lalu terdakwa menyiapkan air keras yang akan disiramkan kepada korban Adi Nona dan menyimpannya di wadah serta dibungkus plastik warna hitam kemudian diletakkan di belakang bak air selanjutnya terdakwa memberitahu hal tersebut kepada saksi Hamka Alias King melalui pesan singkat pada sekitar tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 04.27 Wita, lalu saksi Hamka Alias King memakai jaket dan sarung tangan kemudian mengambil air keras yang telah disiapkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Hamka Alias King

Halaman 12 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa air keras tersebut dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik Elias Nurdin yang sebelumnya ia pinjam menuju ke Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende dengan menuruni jalan Slamet Riyadi dan pada saat tiba di perempatan jalan Kemakmuran, saksi Hamka Alias King bertemu dengan korban yang pada saat itu hendak belok ke kiri dengan menggunakan sepeda motornya, bersamaan dengan itu saksi Hamka Alias King membuka tutup mok wadah air keras yang saksi Hamka Alias King pegang, selanjutnya saksi Hamka Alias King mengikuti arah sepeda motor yang dikendarai korban dari arah belakang, lalu pada saat melewati depan toko mama, saksi Hamka Alias King menyalip kendaraan yang korban kendarai melalui sebelah kanan, dan bersamaan dengan itu langsung menyiramkan air keras tersebut ke arah badan korban dan mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban, kemudian saksi Hamka Alias King langsung meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya, dan akibat penyiraman air keras tersebut membuat korban merasa kesakitan dan kepanasan kemudian dibawa ke rumah sakit dan sempat mendapatkan perawatan medis berupa bantuan pernafasan namun akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia.

➤ Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Hamka Alias King terhadap korban Adi Nona, membuat korban Adi Nona mendapat luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum Et Repertum Nomor : 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende atas nama Adi Nona, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Marinus Tanjung Faggidae atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan fisik :

1. Pasien datang dalam kondisi sadar. Pasien mengaku disiram air keras dan mengeluhkan terasa panas di tubuhnya
2. Pada pemeriksaan fisik didapat kulit yang mengelupas disertai kemerahan di area wajah, leher, dada bagian atas, kedua lengan dan kedua paha depan. Luas luka atau kulit yang mengelupas tersebut kurang lebih tiga puluh satu koma lima persen dari permukaan tubuh.
3. Pada area mulut dan hidung terdapat cairan putih berbusa
4. Terdapat lecet pada kedua selaput bola mata kiri dan kanan



5. Pasien kemudian mengalami sesak nafas dan diikuti dengan gagal nafas sehingga dilakukan resusitasi jantung paru, namun tidak berhasil

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang perempuan a.n Adi Nona, berusia tiga puluh sembilan tahun, korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelan zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa **HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO**, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Jalan Aembonga III (depan toko Mama) Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende ,telah melakukan perbuatan ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”*** perbuatan tersebut dilakukan terhadap Korban ADI NONA Alias MAMA ACA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa adalah seorang penjual toge di Pasar Mbongawani sejak Tahun 2013, kemudian pada tahun 2017 datang korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** berjualan di Pasar Mbongawani dan akhirnya terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** saling mengenal, sejak saat itu terdakwa sering membantu korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** untuk mengantar barang dagangannya dan membantu jualan barang-barang milik korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** sehingga hubungan antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** menjadi semakin dekat hingga akhirnya timbul rasa suka terdakwa kepada korban **ADI NONA Alias MAMA ACA**, hingga pada suatu hari yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2017 terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** dengan mengirimkan sms yang mengatakan bahwa terdakwa ada perasaan suka dengan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** yang kemudian terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** kemudian bertemu di sebuah warung didepan losmen/



hotel Haji Mansyur dan saat itu terdakwa mengungkapkan bahwa terdakwa memiliki rasa sayang kepada korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** yang kemudian dijawab oleh korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** juga merasa seperti itu dan saat itu terdakwa menganggap bahwa antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** memiliki hubungan khusus seperti orang berpacaran. Selanjutnya hubungan antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** menjadi semakin dekat dan terdakwa selalu membantu korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** untuk berdagang di pasar sampai dengan tahun 2019 terdakwa mulai sering main ke rumah korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** dan kadang-kadang menginap di rumah korban **ADI NONA Alias MAMA ACA**, begitu juga korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** pernah menginap di rumah terdakwa, dan selama menginap tersebut terdakwa dan korban sempat melakukan hubungan intim.

➤ Bahwa kemudian pada tahun 2019 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi ketika terdakwa pulang dari mengantarkan barang dagangan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA**, terdakwa melihat korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** tidak ada di kios dan terdakwa melihat korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** sedang mengobrol dengan saksi ANWAR DJUSMAN Als WAN dan Sdri. Mina di belakang Pos jaga di Pasar Mbongawani dan melihat hal tersebut membuat terdakwa menjadi kesal, kemudian terdakwa kembali pergi mengantarkan barang dagangan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** dengan menahan rasa kesal, dan kembalinya terdakwa ke pasar terdakwa masih merasa kesal dan saat memarkirkan sepeda motor, sepeda motor tersebut terjatuh dan mengenai kaki terdakwa, kemudian terdakwa beristirahat sebentar dan kemudian pergi dengan berjalan kaki tanpa arah tujuan yang jelas dengan perasaan kesal hingga akhirnya terdakwa sampai kerumah salah seorang warga yang tidak terdakwa kenal di daerah Mbomba, kemudian terdakwa sempat meminjam telepon kepada pemilik rumah dan kemudian menelpon korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** dan meminta dikirimkan nomor telepon adik terdakwa yang berada di Jakarta dan kemudian terdakwa menghubungi adik terdakwa yang berada di Jakarta dan menceritakan kejadian tersebut, kemudian pemilik rumah tersebut menghubungi keluarga terdakwa untuk menjemput terdakwa. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wita korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** datang kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “kita stop sudah, apa yang kita lakukan dosa” yang kemudian terdakwa menanggapi dengan mengatakan “iya saya tahu itu



dosa, bukan saya tidak tahu itu dosa, apa yang kita dua sudah buat, hanya saja saya minta kau satu saja, yang namanya wan itu kau jangan berhubungan dengan dia, kalau kau mau kembali dengan suamimu saya ikhlas asal jangan dengan wan” kemudian korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** menjawab “bae sudah, wan juga jangan maupun suami saya juga jangan, lihat saja jodoh saya ke depan seperti apa” kemudian saat korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** hendak pulang terdakwa kembali berkata “bae sudah, kita jadi selayaknya adik dan kakak, kalau kau capek dan meminta bantuan saya untuk membantu kau, saya pasti bantu”, dan kemudian korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** pulang kerumahnya, dan setelah itu hubungan antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** seperti biasa sampai akhirnya korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** berkata kepada terdakwa baik sudah, kau tidak usah lagi bantu-bantu saya” yang kemudian terdakwa jawab “baik sudah kalau itu mau kau, hanya saya minta kalau selain Wan, orang lain yang datang bantu kau itu saya ikhlas dan saya tidak ambil hati”, dan sejak saat itu hubungan antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** menjadi renggang yang akhirnya membuat terdakwa menjadi kepikiran dan stress, hingga mulai timbul niat terdakwa untuk mencelakai korban **ADI NONA Alias MAMA ACA**.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Ketika pertemuan tersebut, terdakwa duduk bercerita kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG bahwa terdakwa mempunyai dendam terhadap seorang perempuan yang berjualan di Pasar Mbongawani yaitu korban **ADI NONA Alias MAMA ICA** dan bermaksud untuk mencari dukun untuk mencelakai dan membuat cacat korban. Kemudian terdakwa meminta saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG untuk mencari dukun dan memberikan uang kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya ojek mencari dukun dan setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu Kembali dengan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dua hari setelah pertemuan pertama di bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di kontrakan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan menanyakan kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG apakah sudah mendapatkan dukun untuk mencelakai korban. Namun saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG belum mendapatkan dukun pesanan dari terdakwa. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG bagaimana cara mencelakai korban supaya korban sakit, cacat hingga menderita hingga muncul ide dari terdakwa untuk menggunakan parang saja dan menjanjikan uang sepuluh juta rupiah jika ada yang mau mencelakai korban menggunakan parang, namun hal tersebut dicegah oleh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG yang kemudian menyarankan jika untuk mencelakai korban menggunakan Air Keras saja seperti yang orang buat kepada "NOVEL BASWEDAN". Selanjutnya terdakwa menanyakan "AIR KERAS ITU BELI DIMANA" dan dijawab oleh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG "DI SURABAYA" kemudian terdakwa menanyakan "SIAPA YANG MAU PERGI BELI? KAMU MAU?" kemudian dijawab oleh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG "SAYA MAU, TAPI JANGAN LIBATKAN SAYA KALAU ADA APA-APA" kemudian terdakwa mengatakan "IA, SAYA TIDAK AKAN LIBATKAN OM PALEMBANG, BAIK SUDAH, NANTI MAS PALEMBANG YANG JALAN, NANTI SAYA KASIH UANG DUA JUTA RUPIAH" dan dijawab oleh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG "BAIK SUDAH NANTI SAYA YANG PERGI BELI". Setelah itu terdakwa mengatakan "BESOK KALAU ADA KAPAL RORO OM PALEMBANG JALAN SUDAH". Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

➤ Bahwa pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Pangkalan Ojek di persimpangan Pupui, Kabupaten Ende terdakwa menelpon saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dan mengatakan bahwa Kapal Roro sudah datang dan berangkat sekitar jam sebelas kemudian meminta agar saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menunggu di terminal ende untuk memberikan uang dua juta rupiah kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG pergi ke terminal di dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Pada saat itu saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menelpon terdakwa dan mengatakan sudah di terminal dekat lapangan basket. Tidak lama kemudian terdakwa datang dan memberikan uang kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 17 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli air keras dengan menggunakan Kapal Roro ke Surabaya. Setelah menerima uang tersebut, saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung membeli tiket dan menaiki kapal Roro ke Surabaya.

➤ Bahwa selanjutnya, selang empat hari kemudian pada bulan Oktober 2019, sekitar jam 05.00 Wita ketika saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG sampai di Surabaya, terdakwa menelpon dan bertanya "MAS, BARANGNYA SUDAH DAPAT BELUM?" dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menjawab "BELUM, INI SAYA BARU SAMPAI". Kemudian keesokan harinya saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG membeli Air Keras tersebut di sebuah toko bahan kimia di Surabaya dan setelah membelinya, saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menelpon terdakwa dan mengatakan "TUTI, BISA TIDAK KIRIM UANG LIMA RATUS, SAYA KEKURANGAN ONGKOS" dan terdakwa mengatakan "BAIK SUDAH, NANTI SAYA KIRIM" kemudian saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG mengatakan "SAYA TUNGGU" dan kemudian terdakwa mengatakan "KIRIM NOMOR REKENING". Selanjutnya saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG mengirimkan nomor rekening seorang calo yang ada di dekat agen tiket kapal kepada terdakwa melalui SMS. Sekitar satu jam kemudian terdakwa menelpon dan mengatakan "SAYA SUDAH KIRIM" dan dikirimkan oleh teman terdakwa dari Jakarta. Sehingga saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung memberitahukan kepada seorang calo yang berada di agen tiket tersebut dan calo tersebut memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG. Kemudian malamnya saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung membeli tiket Kapal Roro dan Kembali ke Ende dengan membawa air keras tersebut.

➤ Bahwa tiga hari kemudian pada bulan Oktober 2019 saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG sampai di Pelabuhan Soekarno Ende, sekitar jam 06.00 Wita, saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menelpon terdakwa untuk mengambil air keras yang sudah dibawa dari Surabaya akan tetapi terdakwa mengatakan masih mengurus jualan taugenya, sehingga saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG membawa air keras tersebut di rumahnya, selanjutnya pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wita, terdakwa datang kerumah kontrakan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan langsung mengambil air keras yang saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG beli di Surabaya dan

Halaman 18 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung memberikan air keras tersebut kepada terdakwa dan memasukan air keras tersebut ke dalam jok sepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG pergi ke kali Nangaba untuk menyalin air keras yang ada di dalam jerigen ukuran 1 (satu) Liter kedalam botol Air Mineral (Aqua) dan Jerigen tempat air keras itu disimpan oleh terdakwa untuk kemudian dibuang, kemudian terdakwa mengantar saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG kembali kerumah setelah makan siang, selanjutnya keesokan harinya terdakwa bertemu kembali dengan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG di bulan Oktober 2019 di Simpang Pupui dan selanjutnya makan di Jalan Melati dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dengan mengatakan "KALAU KAU MAU SIRAM ORANG INI, SAYA KASIH KAU UANG Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi saat itu saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung menolaknya dengan mengatakan "AI SAYA TIDAK SANGGUP" dan setelah itu saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG pulang kerumahnya.

➤ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Februari 2020 terdakwa bertemu dengan saksi LEVIANUS WANDA Als LEVI dan menanyakan nomor telepon saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN, kemudian beberapa hari kemudian saksi LEVIANUS WANDA Als LEVI memberitahukan nomor telepon saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menelepon saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN dan mengajak untuk bertemu, selanjutnya selang beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN di sebuah warung didalam toko Orakeri, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN bahwa terdakwa ada sakit hati dengan seorang perempuan yaitu korban ADI NONA Alias MAMA ACA dan memberitahukan ciri-cirinya dan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah list hitam, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN apakah saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN mau untuk menyakiti korban ADI NONA Alias MAMA ACA dengan cara disiram dengan air keras yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa, akan tetapi saat itu saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN tidak mau melakukannya karena takut, kemudian terdakwa menjanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN mau melakukannya dan juga terdakwa mengatakan akan menanggung tiket pesawat untuk saksi

Halaman 19 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FABIANUS TEKU Als ROMAN untuk kabur, akan tetapi saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN tetap menolak tawaran dari terdakwa tersebut karena takut.

➤ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2020, terdakwa bersama dengan teman terdakwa Sdri. HANIFA BALO'O pergi ke Wolowona ke rumah saksi NUR HABETY yang dipercaya sebagai pendoa (dukun) untuk meminta didoakan sambil menunjukkan foto korban ADI NONA Alias MAMA ACA kepada saksi NUR HABETY agar hubungan antara terdakwa dan korban ADI NONA Alias MAMA ACA direkatkan kembali, akan tetapi saksi NUR HABETY menolak permintaan dari terdakwa tersebut karena menurut pengelihatannya saksi NUR HABETY, korban ADI NONA Alias MAMA ACA memang sudah tidak mau lagi berhubungan dengan terdakwa.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 10.00 wita dalam bulan Maret 2020 terdakwa mengantarkan toge ke Pasar Senggol ke tempat jualan saksi SI'IDAN USMAN WEGHO Als BIBI AYU dan saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi SI'IDAN USMAN WEGHO Als BIBI AYU apakah ada orang yang nakal di pasar tersebut dan dijawab oleh saksi SI'IDAN USMAN WEGHO ada dan menyebut nama saksi JEMIANUS SIWI, kemudian saksi SI'IDAN USMAN WEGHO menanyakan kepada terdakwa pekerjaan apa yang ditawarkan, lalu dijawab oleh terdakwa "ada pekerjaan, sekarang kau cari dia kasi tau bilang saya ada perlu penting, nanti kau kasi tau dia bilang saya kasih dia uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nanti kalau kurang suruh dia ketemu dengan saya, lalu saksi SI'IDAN USMAN WEGHO menyuruh saksi IGNASIUS REGA Als IGNAS untuk mencari saksi JEMIANUS SIWI akan tetapi saat itu tidak ketemu, dan keesokan harinya saksi SI'IDAN USMAN WEGHO bertemu dengan saksi JEMIANUS SIWI dan menunggu untuk bertemu dengan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak datang dan akhirnya tidak jadi bertemu.

➤ Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2020 terdakwa bertemu kembali dengan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dan mengatakan terdakwa sedang pusing dan menyuruh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG untuk mencari orang untuk melakukan penyiraman air keras terhadap korban ADI NONA Alias MAMA ACA, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2020 saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menelepon terdakwa dan mengatakan "ADA YANG BISA CARI DUKUN"

Halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian terdakwa jawab "SIAPA?" dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menjawab "ADA TEMAN SAYA DI KLK" kemudian terdakwa mengatakan "BAIK SUDAH, SAYA KE KLK SEKARANG". Lalu terdakwa dating ke KLK menemui saksi ZAINUDIN Als PALEMBANG dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung mengenalkan terdakwa kepada saksi DWI Alias MAS LEO dan mengatakan kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa terdakwa yang maumenyuruh dukun untuk menyakiti dan membuat cacat seorang perempuan di bawah Pasar Mbongawani, lalu beberapa hari kemudian pada bulan Maret 2020 terdakwa mendapat sms dari saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG yang mengatakan bahwa Pak Leo perlu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mencari dukun dan saat itu terdakwa menjawab "BESOK BARU SAYA KASI, KITA KETEMU DI PANTAI RIA", kemudian keesokan harinya di bulan Maret 2020 terdakwa bertemu dengan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dan saksi DWI Alias MAS LEO Pantai Ria, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG, akan tetapi setelah itu tidak ada kelanjutannya dan terdakwa tidak jadi bertemu dengan dukun seperti yang dijanjikan oleh saksi DWI Als MAS LEO.

➤ Bahwa pada sekitar tanggal 12 April 2020, terdakwa bertemu dengan saksi Hamka Alias King (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sekitar rumah yang ditinggali terdakwa, lalu saksi Hamka Alias King bertanya kepada terdakwa kenapa gelisah, kemudian terdakwa menyampaikan sedang mencari orang yang bersedia dibayar sebesar Rp. 7.000.000,- untuk mencelakai seseorang, selanjutnya saksi Hamka Alias King menawarkan diri kepada terdakwa untuk melukai seseorang itu dan menerima bayarannya, dan saksi Hamka Alias King menerima tawaran terdakwa tersebut karena saksi Hamka Alias King menginginkan uang atas perbuatan melukai orang tersebut, namun pada saat tersebut saksi Hamka Alias King masih belum mengetahui dengan cara apa mencelakai orang itu dan siapa orangnya dan dengan kata lain saksi Hamka Alias King memang mengetahui maksud dari terdakwa untuk mencelakai seseorang sehingga kemudian terdakwa dan saksi Hamka Alias King sepakat untuk menyusun cara untuk mencedarai orang tersebut.

➤ Selanjutnya pada sekitar tanggal 15 April 2020, terdakwa bertemu lagi dengan saksi Hamka Alias King di sebuah tanah kosong di Kabupaten Ende, dan terdakwa menyampaikan untuk melukai orang tersebut dengan

Halaman 21 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menyiram air keras yang sebelumnya telah terdakwa dapatkan dari saksi Zulkarnaen Alias Palembang, yang mana air keras tersebut sangat berbahaya apabila terkena tubuh manusia dan dapat menyebabkan kematian. Lalu pada sekitar tanggal 17 April 2020, pada saat terdakwa sedang bersama dengan saksi Hamka Alias King di rumah terdakwa, terdakwa menyampaikan kepada saksi Hamka Alias King bahwa orang yang akan disiram air keras oleh terdakwa itu adalah Adi Nona, sehingga terdakwa dan saksi Hamka Alias King sama-sama menghendaki Adi Nona mendapat celaka.

➤ Selanjutnya terdakwa dan saksi Hamka Alias King selalu komunikasi untuk menyusun waktu dan cara penyiraman air keras yang akan terdakwa dan saksi Hamka Alias King lakukan terhadap korban Adi Nona, hingga pada sekitar tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 03.33 Wita, saksi Hamka Alias King menanyakan kepada terdakwa melalui pesan singkat atau sms yang intinya menanyakan tentang air keras, dan terdakwa membalasnya dengan mengatakan telah menyiapkan air keras tersebut, lalu saksi Hamka Alias King meminta kepada terdakwa agar meletakkan atau menyimpan air keras tersebut di belakang bak air milik alia, dan terdakwa meletakkan air keras tersebut di belakang bak air milik alia, kemudian terdakwa mengingatkan kepada saksi Hamka Alias King agar memakai jaket lengan panjang dengan tujuan agar air keras itu tidak mengenai saksi Hamka Alias King, hingga akhirnya sekitar pukul 05.00 Wita saksi Hamka Alias King keluar dari rumah yang saksi Hamka Alias King tinggali dan menuju ke tempat penyimpanan air keras yang di letakkan di belakang bak air milik alia, lalu saksi Hamka Alias King membawa air keras tersebut menuju ke jalan Aembonga Kabupaten Ende dengan menggunakan sepeda motor pinjaman milik Cence, dan setelah tiba di Jalan Aembonga, terdakwa tidak jadi menyiram air keras kepada korban dikarenakan di tempat tersebut sedang banyak orang, kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa, serta pada saat tersebut air keras yang saksi Hamka Alias King bawa tersebut sempat tumpah dan mengenai bagian tangan saksi Hamka Alias King dan saksi Hamka Alias King mengalami rasa sakit berupa panas dan luka di jari tangan saksi Hamka Alias King akibat terkena air keras tersebut.

➤ Selanjutnya terdakwa dan saksi Hamka Alias King menyusun rencana lagi untuk menyiram korban dengan air keras, lalu terdakwa menyiapkan air keras yang akan disiramkan kepada korban Adi Nona dan

Halaman 22 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpannya di wadah serta dibungkus plastik warna hitam kemudian diletakan di belakang bak air selanjutnya terdakwa memberitahu hal tersebut kepada saksi Hamka Alias King melalui pesan singkat pada sekitar tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 04.27 Wita, lalu saksi Hamka Alias King memakai jaket dan sarung tangan kemudian mengambil air keras yang telah disiapkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Hamka Alias King membawa air keras tersebut dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik Elias Nurdin yang sebelumnya ia pinjam menuju ke Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende dengan menuruni jalan Slamet Riyadi dan pada saat tiba di perempatan jalan Kemakmuran, saksi Hamka Alias King bertemu dengan korban yang pada saat itu hendak belok ke kiri dengan menggunakan sepeda motornya, bersamaan dengan itu saksi Hamka Alias King membuka tutup mok wadah air keras yang saksi Hamka Alias King pegang, selanjutnya saksi Hamka Alias King mengikuti arah sepeda motor yang dikendarai korban dari arah belakang, lalu pada saat melewati depan toko mama, saksi Hamka Alias King menyalip kendaraan yang korban kendarai melalui sebelah kanan, dan bersamaan dengan itu langsung menyiramkan air keras tersebut ke arah badan korban dan mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban, kemudian saksi Hamka Alias King langsung meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya, dan akibat penyiraman air keras tersebut membuat korban merasa kesakitan dan kepanasan kemudian dibawa ke rumah sakit dan sempat mendapatkan perawatan medis berupa bantuan pernafasan namun akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia.

➤ Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Hamka Alias King terhadap korban Adi Nona, membuat korban Adi Nona mendapat luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum Et Repertum Nomor : 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende atas nama Adi Nona, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Marinus Tanjung Fanggidae atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan fisik :

1. Pasien datang dalam kondisi sadar. Pasien mengaku disiram air keras dan mengeluhkan terasa panas di tubuhnya
2. Pada pemeriksaan fisik didapat kulit yang mengelupas disertai kemerahan di area wajah, leher, dada bagian atas, kedua



lengan dan kedua paha depan. Luas luka atau kulit yang mengelupas tersebut kurang lebih tiga puluh satu koma lima persen dari permukaan tubuh.

3. Pada area mulut dan hidung terdapat cairan putih berbusa
4. Terdapat lecet pada kedua selaput bola mata kiri dan kanan
5. Pasien kemudian mengalami sesak nafas dan diikuti dengan gagal nafas sehingga dilakukan resusitasi jantung paru, namun tidak berhasil

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang perempuan a.n Adi Nona, berusia tiga puluh sembilan tahun, korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelan zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana**.

LEBIH SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa **HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO**, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita atause tidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Jalan Aembonga III (depan toko Mama) Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atause tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende ,telah melakukan perbuatan **"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian"** perbuatan tersebut dilakukan terhadap Korban ADI NONA Alias MAMA ACA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa adalah seorang penjual toge di Pasar Mbongawani sejak Tahun 2013, kemudian pada tahun 2017 datang korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** berjualan di Pasar Mbongawani dan akhirnya terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** saling mengenal, sejak saat itu terdakwa sering membantu korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** untuk mengantar barang dagangannya dan membantu jualan barang-barang milik korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** sehingga hubungan antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** menjadi semakin dekat hingga akhirnya timbul rasa suka terdakwa kepada korban **ADI NONA Alias MAMA ACA**, hingga pada suatu hari yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi di tahun 2017 terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** dengan mengirimkan sms yang mengatakan bahwa terdakwa ada perasaan suka dengan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** yang kemudian terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** kemudian bertemu di sebuah warung didepan losmen/ hotel Haji Mansyur dan saat itu terdakwa mengungkapkan bahwa terdakwa memiliki rasa sayang kepada korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** yang kemudian dijawab oleh korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** juga merasa seperti itu dan saat itu terdakwa menganggap bahwa antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** memiliki hubungan khusus seperti orang berpacaran. Selanjutnya hubungan antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** menjadi semakin dekat dan terdakwa selalu membantu korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** untuk berdagang di pasar sampai dengan tahun 2019 terdakwa mulai sering main ke rumah korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** dan kadang-kadang menginap di rumah korban **ADI NONA Alias MAMA ACA**, begitu juga korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** pernah menginap di rumah terdakwa, dan selama menginap tersebut terdakwa dan korban sempat melakukan hubungan intim.

➤ Bahwa kemudian pada tahun 2019 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi ketika terdakwa pulang dari mengantarkan barang dagangan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA**, terdakwa melihat korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** tidak ada di kios dan terdakwa melihat korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** sedang mengobrol dengan saksi ANWAR DJUSMAN Als WAN dan Sdri. Mina di belakang Pos jaga di Pasar Mbongawani dan melihat hal tersebut membuat terdakwa menjadi kesal, kemudian terdakwa kembali pergi mengantarkan barang dagangan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** dengan menahan rasa kesal, dan sekembalinya terdakwa ke pasar terdakwa masih merasa kesal dan saat memarkirkan sepeda motor, sepeda motor tersebut terjatuh dan mengenai kaki terdakwa, kemudian terdakwa beristirahat sebentar dan kemudian pergi dengan berjalan kaki tanpa arah tujuan yang jelas dengan perasaan kesal hingga akhirnya terdakwa sampai kerumah salah seorang warga yang tidak terdakwa kenal di daerah Mbomba, kemudian terdakwa sempat meminjam telepon kepada pemilik rumah dan kemudian menelpon korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** dan meminta dikirimkan nomor telepon adik terdakwa yang berada di Jakarta dan kemudian terdakwa menghubungi adik terdakwa yang berada di Jakarta dan menceritakan kejadian tersebut,

Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pemilik rumah tersebut menghubungi keluarga terdakwa untuk menjemput terdakwa. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wita korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** datang kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “kita stop sudah, apa yang kita lakukan dosa” yang kemudian terdakwa menanggapi dengan mengatakan “iya saya tahu itu dosa, bukan saya tidak tahu itu dosa, apa yang kita dua sudah buat, hanya saja saya minta kau satu saja, yang namanya wan itu kau jangan berhubungan dengan dia, kalau kau mau kembali dengan suamimu saya ikhlas asal jangan dengan wan” kemudian korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** menjawab “bae sudah, wan juga jangan maupun suami saya juga jangan, lihat saja jodoh saya ke depan seperti apa” kemudian saat korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** hendak pulang terdakwa kembali berkata “bae sudah, kita jadi selayaknya adik dan kakak, kalau kau capek dan meminta bantuan saya untuk membantu kau, saya pasti bantu”, dan kemudian korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** pulang kerumahnya, dan setelah itu hubungan antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** seperti biasa sampai akhirnya korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** berkata kepada terdakwa baik sudah, kau tidak usah lagi bantu-bantu saya” yang kemudian terdakwa jawab “baik sudah kalau itu mau kau, hanya saya minta kalau selain Wan, orang lain yang datang bantu kau itu saya ikhlas dan saya tidak ambil hati”, dan sejak saat itu hubungan antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** menjadi renggang yang akhirnya membuat terdakwa menjadi kepikiran dan stress, hingga mulai timbul niat terdakwa untuk mencelakai korban **ADI NONA Alias MAMA ACA**.

➤ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Ketika pertemuan tersebut, terdakwa duduk bercerita kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG bahwa terdakwa mempunyai dendam terhadap seorang perempuan yang berjualan di Pasar Mbongawani yaitu korban **ADI NONA Alias MAMA ICA** dan bermaksud untuk mencari dukun untuk mencelakai dan membuat cacat korban. Kemudian terdakwa meminta saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG untuk mencari dukun dan memberikan uang kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN Als PALEMBANG sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya ojek mencari dukun dan setelah itu terdakwa pulang.

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu Kembali dengan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dua hari setelah pertemuan pertama di bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di kontrakan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan menanyakan kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG apakah sudah mendapatkan dukun untuk mencelakai korban. Namun saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG belum mendapatkan dukun pesanan dari terdakwa. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG bagaimana cara mencelakai korban supaya korban sakit, cacat hingga menderita hingga muncul ide dari terdakwa untuk menggunakan parang saja dan menjanjikan uang sepuluh juta rupiah jika ada yang mau mencelakai korban menggunakan parang, namun hal tersebut dicegah oleh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG yang kemudian menyarankan jika untuk mencelakai korban menggunakan Air Keras saja seperti yang orang buat kepada "NOVEL BASWEDAN". Selanjutnya terdakwa menanyakan "AIR KERAS ITU BELI DIMANA" dan dijawab oleh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG "DI SURABAYA" kemudian terdakwa menanyakan "SIAPA YANG MAU PERGI BELI? KAMU MAU?" kemudian dijawab oleh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG "SAYA MAU, TAPI JANGAN LIBATKAN SAYA KALAU ADA APA-APA" kemudian terdakwa mengatakan "IA, SAYA TIDAK AKAN LIBATKAN OM PALEMBANG, BAIK SUDAH, NANTI MAS PALEMBANG YANG JALAN, NANTI SAYA KASIH UANG DUA JUTA RUPIAH" dan dijawab oleh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG "BAIK SUDAH NANTI SAYA YANG PERGI BELI". Setelah itu terdakwa mengatakan "BESOK KALAU ADA KAPAL RORO OM PALEMBANG JALAN SUDAH". Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

➤ Bahwa pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Pangkalan Ojek di persimpangan Pupui, Kabupaten Ende terdakwa menelpon saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dan mengatakan bahwa Kapal Roro sudah datang dan berangkat sekitar jam sebelas kemudian meminta agar saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menunggu di terminal ende untuk memberikan uang dua juta rupiah kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita saksi ZULKARNAIN

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als PALEMBANG pergi ke terminal di dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Pada saat itu saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menelpon terdakwa dan mengatakan sudah di terminal dekat lapangan basket. Tidak lama kemudian terdakwa datang dan memberikan uang kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli air keras dengan menggunakan Kapal Roro ke Surabaya. Setelah menerima uang tersebut, saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung membeli tiket dan menaiki kapal Roro ke Surabaya.

➤ Bahwa selanjutnya, selang empat hari kemudian pada bulan Oktober 2019, sekitar jam 05.00 Wita ketika saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG sampai di Surabaya, terdakwa menelpon dan bertanya "MAS, BARANGNYA SUDAH DAPAT BELUM?" dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menjawab "BELUM, INI SAYA BARU SAMPAI". Kemudian keesokan harinya saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG membeli Air Keras tersebut di sebuah toko bahan kimia di Surabaya dan setelah membelinya, saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menelpon terdakwa dan mengatakan "TUTI, BISA TIDAK KIRIM UANG LIMA RATUS, SAYA KEKURANGAN ONGKOS" dan terdakwa mengatakan "BAIK SUDAH, NANTI SAYA KIRIM" kemudian saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG mengatakan "SAYA TUNGGU" dan kemudian terdakwa mengatakan "KIRIM NOMOR REKENING". Selanjutnya saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG mengirimkan nomor rekening seorang calo yang ada di dekat agen tiket kapal kepada terdakwa melalui SMS. Sekitar satu jam kemudian terdakwa menelpon dan mengatakan "SAYA SUDAH KIRIM" dan dikirimkan oleh teman terdakwa dari Jakarta. Sehingga saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung memberitahukan kepada seorang calo yang berada di agen tiket tersebut dan calo tersebut memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG. Kemudian malamnya saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung membeli tiket Kapal Roro dan Kembali ke Ende dengan membawa air keras tersebut.

➤ Bahwa tiga hari kemudian pada bulan Oktober 2019 saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG sampai di Pelabuhan Soekarno Ende, sekitar jam 06.00 Wita, saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menelpon terdakwa untuk mengambil air keras yang sudah dibawa dari Surabaya akan tetapi terdakwa mengatakan masih mengurus jualan taugunya,

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG membawa air keras tersebut di rumahnya, selanjutnya pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wlta, terdakwa dating kerumah kontrakan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKUN Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan langsung mengambil air keras yang saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG beli di Surabaya dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung memberikan air keras tersebut kepada terdakwa dan memasukan air keras tersebut ke dalam jok sepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG pergi ke kali Nangaba untuk menyalin air keras yang ada di dalam jerigen ukuran 1 (satu) Liter kedalam botol Air Mineral (Aqua) dan Jerigen tempat air keras itu disimpan oleh terdakwa untuk kemudian dibuang, kemudian terdakwa mengantar saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG kembali kerumah setelah makan siang, selanjutnya keesokan harinya terdakwa bertemu kembali dengan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG di bulan Oktober 2019 di Simpang Pupui dan selanjutnya makan di Jalan Melati dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dengan mengatakan "KALAU KAU MAU SIRAM ORANG INI, SAYA KASIH KAU UANG Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi saat itu saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung menolaknya dengan mengatakan "AI SAYA TIDAK SANGGUP" dan setelah itu saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG pulang kerumahnya.

➤ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Februari 2020 terdakwa bertemu dengan saksi LEVIANUS WANDA Als LEVI dan menanyakan nomor telepon saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN, kemudian beberapa hari kemudian saksi LEVIANUS WANDA Als LEVI memberitahukan nomor telepon saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menelepon saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN dan mengajak untuk bertemu, selanjutnya selang beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN di sebuah warung didalam toko Orakeri, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN bahwa terdakwa ada sakit hati dengan seorang perempuan yaitu korban ADI NONA Alias MAMA ACA dan memberitahukan ciri-cirinya dan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah list hitam, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN apakah saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN mau untuk menyakiti korban ADI NONA

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MAMA ACA dengan cara disiram dengan air keras yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa, akan tetapi saat itu saksi FABIANUS TEKUN Als ROMAN tidak mau melakukannya karena takut, kemudian terdakwa menjanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila saksi FABIANUS TEKUN Als ROMAN mau melakukannya dan juga terdakwa mengatakan akan menanggung tiket pesawat untuk saksi FABIANUS TEKUN Als ROMAN untuk kabur, akan tetapi saksi FABIANUS TEKUN Als ROMAN tetap menolak tawaran dari terdakwa tersebut karena takut.

➤ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2020, terdakwa bersama dengan teman terdakwa Sdri. HANIFA BALO'O pergi ke Wolowona ke rumah saksi NUR HABETY yang dipercaya sebagai pendoa (dukun) untuk meminta didoakan sambil menunjukkan foto korban ADI NONA Alias MAMA ACA kepada saksi NUR HABETY agar hubungan antara terdakwa dan korban ADI NONA Alias MAMA ACA direkatkan kembali, akan tetapi saksi NUR HABETY menolak permintaan dari terdakwa tersebut karena menurut penglihatan saksi NUR HABETY, korban ADI NONA Alias MAMA ACA memang sudah tidak mau lagi berhubungan dengan terdakwa.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 10.00 wita dalam bulan Maret 2020 terdakwa mengantarkan toge ke Pasar Senggol ke tempat jualan saksi SI'IDAN USMAN WEGHO Als BIBI AYU dan saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi SI'IDAN USMAN WEGHO Als BIBI AYU apakah ada orang yang nakal di pasar tersebut dan dijawab oleh saksi SI'IDAN USMAN WEGHO ada dan menyebut nama saksi JEMIANUS SIWI, kemudian saksi SI'IDAN USMAN WEGHO menanyakan kepada terdakwa pekerjaan apa yang ditawarkan, lalu dijawab oleh terdakwa "ada pekerjaan, sekarang kau cari dia kasi tau bilang saya ada perlu penting, nanti kau kasi tau dia bilang saya kasih dia uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nanti kalau kurang suruh dia ketemu dengan saya, lalu saksi SI'IDAN USMAN WEGHO menyuruh saksi IGNASIUS REGA Als IGNAS untuk mencari saksi JEMIANUS SIWI akan tetapi saat itu tidak ketemu, dan keesokan harinya saksi SI'IDAN USMAN WEGHO bertemu dengan saksi JEMIANUS SIWI dan menunggu untuk bertemu dengan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak datang dan akhirnya tidak jadi bertemu.

➤ Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2020 terdakwa bertemu kembali dengan

Halaman 30 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dan mengatakan terdakwa sedang pusing dan menyuruh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG untuk mencari orang untuk melakukan penyiraman air keras terhadap korban ADI NONA Alias MAMA ACA, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2020 saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menelepon terdakwa dan mengatakan “ADA YANG BISA CARI DUKUN” dan kemudian terdakwa jawab “SIAPA?” dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menjawab “ADA TEMAN SAYA DI KLK” kemudian terdakwa mengatakan “BAIK SUDAH, SAYA KE KLK SEKARANG”. Lalu terdakwa dating ke KLK menemui saksi ZAINUDIN Als PALEMBANG dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung mengenalkan terdakwa kepada saksi DWI Alias MAS LEO dan mengatakan kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa terdakwa yang maumenyuruh dukun untuk menyakiti dan membuat cacat seorang perempuan di bawah Pasar Mbongawani, lalu beberapa hari kemudian pada bulan Maret 2020 terdakwa mendapat sms dari saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG yang mengatakan bahwa Pak Leo perlu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mencari dukun dan saat itu terdakwa menjawab “BESOK BARU SAYA KASI, KITA KETEMU DI PANTAI RIA”, kemudian keesokan harinya di bulan Maret 2020 terdakwa bertemu dengan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dan saksi DWI Alias MAS LEO Pantai Ria, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG, akan tetapi setelah itu tidak ada kelanjutannya dan terdakwa tidak jadi bertemu dengan dukun seperti yang dijanjikan oleh saksi DWI Als MAS LEO.

➢ Bahwa pada sekitar tanggal 12 April 2020, terdakwa bertemu dengan saksi Hamka Alias King (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sekitar rumah yang ditinggali terdakwa, lalu saksi Hamka Alias King bertanya kepada terdakwa kenapa gelisah, kemudian terdakwa menyampaikan sedang mencari orang yang bersedia dibayar sebesar Rp. 7.000.000,- untuk mencelakai seseorang, selanjutnya saksi Hamka Alias King menawarkan diri kepada terdakwa untuk melukai seseorang itu dan menerima bayarannya, dan saksi Hamka Alias King menerima tawaran terdakwa tersebut karena saksi Hamka Alias King menginginkan uang atas perbuatan melukai orang tersebut, namun pada saat tersebut saksi Hamka Alias King masih belum mengetahui dengan cara apa mencelakai orang itu dan siapa orangnya dan dengan kata lain saksi Hamka Alias King memang

Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui maksud dari terdakwa untuk mencelakai seseorang sehingga kemudian terdakwa dan saksi Hamka Alias King sepakat untuk menyusun cara untuk mencedarai orang tersebut.

➤ Selanjutnya pada sekitar tanggal 15 April 2020, terdakwa bertemu lagi dengan saksi Hamka Alias King di sebuah tanah kosong di Kabupaten Ende, dan terdakwa menyampaikan untuk melukai orang tersebut dengan cara menyiram air keras yang sebelumnya telah terdakwa dapatkan dari saksi Zulkarnaen Alias Palembang, yang mana air keras tersebut sangat berbahaya apabila terkena tubuh manusia dan dapat menyebabkan kematian. Lalu pada sekitar tanggal 17 April 2020, pada saat terdakwa sedang bersama dengan saksi Hamka Alias King di rumah terdakwa, terdakwa menyampaikan kepada saksi Hamka Alias King bahwa orang yang akan disiram air keras oleh terdakwa itu adalah Adi Nona, sehingga terdakwa dan saksi Hamka Alias King sama-sama menghendaki Adi Nona mendapat celaka.

➤ Selanjutnya terdakwa dan saksi Hamka Alias King selalu komunikasi untuk menyusun waktu dan cara penyiraman air keras yang akan terdakwa dan saksi Hamka Alias King lakukan terhadap korban Adi Nona, hingga pada sekitar tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 03.33 Wita, saksi Hamka Alias King menanyakan kepada terdakwa melalui pesan singkat atau sms yang intinya menanyakan tentang air keras, dan terdakwa membalasnya dengan mengatakan telah menyiapkan air keras tersebut, lalu saksi Hamka Alias King meminta kepada terdakwa agar meletakkan atau menyimpan air keras tersebut di belakang bak air milik alia, dan terdakwa meletakkan air keras tersebut di belakang bak air milik alia, kemudian terdakwa mengingatkan kepada saksi Hamka Alias King agar memakai jaket lengan panjang dengan tujuan agar air keras itu tidak mengenai saksi Hamka Alias King, hingga akhirnya sekitar pukul 05.00 Wita saksi Hamka Alias King keluar dari rumah yang saksi Hamka Alias King tinggal dan menuju ke tempat penyimpanan air keras yang di letakkan di belakang bak air milik alia, lalu saksi Hamka Alias King membawa air keras tersebut menuju ke jalan Aembonga Kabupaten Ende dengan menggunakan sepeda motor pinjaman milik Cence, dan setelah tiba di Jalan Aembonga, terdakwa tidak jadi menyiram air keras kepada korban dikarenakan di tempat tersebut sedang banyak orang, kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa, serta pada saat tersebut air keras yang saksi Hamka Alias King bawa tersebut sempat tumpah dan mengenai bagian tangan

Halaman 32 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hamka Alias King dan saksi Hamka Alias King mengalami rasa sakit berupa panas dan luka di jari tangan saksi Hamka Alias King akibat terkena air keras tersebut.

➤ Selanjutnya terdakwa dan saksi Hamka Alias King menyusun rencana lagi untuk menyiram korban dengan air keras, lalu terdakwa menyiapkan air keras yang akan disiramkan kepada korban Adi Nona dan menyimpannya di wadah serta dibungkus plastik warna hitam kemudian diletakan di belakang bak air selanjutnya terdakwa memberitahu hal tersebut kepada saksi Hamka Alias King melalui pesan singkat pada sekitar tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 04.27 Wita, lalu saksi Hamka Alias King memakai jaket dan sarung tangan kemudian mengambil air keras yang telah disiapkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Hamka Alias King membawa air keras tersebut dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik Elias Nurdin yang sebelumnya ia pinjam menuju ke Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende dengan menuruni jalan Slamet Riyadi dan pada saat tiba di perempatan jalan Kemakmuran, saksi Hamka Alias King bertemu dengan korban yang pada saat itu hendak belok ke kiri dengan menggunakan sepeda motornya, bersamaan dengan itu saksi Hamka Alias King membuka tutup mok wadah air keras yang saksi Hamka Alias King pegang, selanjutnya saksi Hamka Alias King mengikuti arah sepeda motor yang dikendarai korban dari arah belakang, lalu pada saat melewati depan toko mama, saksi Hamka Alias King menyalip kendaraan yang korban kendarai melalui sebelah kanan, dan bersamaan dengan itu langsung menyiramkan air keras tersebut ke arah badan korban dan mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban, kemudian saksi Hamka Alias King langsung meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya, dan akibat penyiraman air keras tersebut membuat korban merasa kesakitan dan kepanasan kemudian dibawa ke rumah sakit dan sempat mendapatkan perawatan medis berupa bantuan pernafasan namun akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia.

➤ Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Hamka Alias King terhadap korban Adi Nona, membuat korban Adi Nona mendapat luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum Et Repertum Nomor: 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende atas nama Adi Nona, yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 33 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter Marinus Tanjung Faggidae atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan fisik :

1. Pasien datang dalam kondisi sadar. Pasien mengaku disiram air keras dan mengeluhkan terasa panas di tubuhnya
2. Pada pemeriksaan fisik didapat kulit yang mengelupas disertai kemerahan di area wajah, leher, dada bagian atas, kedua lengan dan kedua paha depan. Luas luka atau kulit yang mengelupas tersebut kurang lebih tiga puluh satu koma lima persen dari permukaan tubuh.
3. Pada area mulut dan hidung terdapat cairan putih berbusa
4. Terdapat lecet pada kedua selaput bola mata kiri dan kanan
5. Pasien kemudian mengalami sesak nafas dan diikuti dengan gagal nafas sehingga dilakukan resusitasi jantung paru, namun tidak berhasil

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang perempuan a.n Adi Nona, berusia tiga puluh sembilan tahun, korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelan zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 355 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

LEBIH SUBSIDER LAGI

Bahwa ia terdakwa **HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO**, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Jalan Aembonga III (depan toko Mama) Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, telah melakukan perbuatan **"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian"** perbuatan tersebut dilakukan terhadap Korban ADI NONA Alias MAMA ACA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa adalah seorang penjual toge di Pasar Mbongawani sejak Tahun 2013, kemudian pada tahun 2017 datang korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** berjualan di Pasar Mbongawani dan akhirnya

Halaman 34 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ende



terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** saling mengenal, sejak saat itu terdakwa sering membantu korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** untuk mengantar barang dagangannya dan membantu jualan barang-barang milik korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** sehingga hubungan antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** menjadi semakin dekat hingga akhirnya timbul rasa suka terdakwa kepada korban **ADI NONA Alias MAMA ACA**, hingga pada suatu hari yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2017 terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** dengan mengirimkan sms yang mengatakan bahwa terdakwa ada perasaan suka dengan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** yang kemudian terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** kemudian bertemu di sebuah warung didepan losmen/hotel Haji Mansyur dan saat itu terdakwa mengungkapkan bahwa terdakwa memiliki rasa sayang kepada korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** yang kemudian dijawab oleh korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** juga merasa seperti itu dan saat itu terdakwa menganggap bahwa antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** memiliki hubungan khusus seperti orang berpacaran. Selanjutnya hubungan antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** menjadi semakin dekat dan terdakwa selalu membantu korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** untuk berdagang di pasar sampai dengan tahun 2019 terdakwa mulai sering main ke rumah korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** dan kadang-kadang menginap di rumah korban **ADI NONA Alias MAMA ACA**, begitu juga korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** pernah menginap di rumah terdakwa, dan selama menginap tersebut terdakwa dan korban sempat melakukan hubungan intim.

➤ Bahwa kemudian pada tahun 2019 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi ketika terdakwa pulang dari mengantarkan barang dagangan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA**, terdakwa melihat korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** tidak ada di kios dan terdakwa melihat korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** sedang mengobrol dengan saksi ANWAR DJUSMAN Als WAN dan Sdri. Mina di belakang Pos jaga di Pasar Mbongawani dan melihat hal tersebut membuat terdakwa menjadi kesal, kemudian terdakwa kembali pergi mengantarkan barang dagangan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** dengan menahan rasa kesal, dan kembalinya terdakwa ke pasar terdakwa masih merasa kesal dan saat memarkirkan sepeda motor, sepeda motor tersebut terjatuh dan mengenai kaki terdakwa, kemudian terdakwa beristirahat sebentar dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dengan berjalan kaki tanpa arah tujuan yang jelas dengan perasaan kesal hingga akhirnya terdakwa sampai kerumah salah seorang warga yang tidak terdakwa kenal di daerah Mbomba, kemudian terdakwa sempat meminjam telepon kepada pemilik rumah dan kemudian menelpon korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** dan meminta dikirimkan nomor telepon adik terdakwa yang berada di Jakarta dan kemudian terdakwa menghubungi adik terdakwa yang berada di Jakarta dan menceritakan kejadian tersebut, kemudian pemilik rumah tersebut menghubungi keluarga terdakwa untuk menjemput terdakwa. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wita korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** datang kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “kita stop sudah, apa yang kita lakukan dosa” yang kemudian terdakwa menanggapi dengan mengatakan “iya saya tahu itu dosa, bukan saya tidak tahu itu dosa, apa yang kita dua sudah buat, hanya saja saya minta kau satu saja, yang namanya wan itu kau jangan berhubungan dengan dia, kalau kau mau kembali dengan suaminya saya ikhlas asal jangan dengan wan” kemudian korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** menjawab “bae sudah, wan juga jangan maupun suami saya juga jangan, lihat saja jodoh saya ke depan seperti apa” kemudian saat korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** hendak pulang terdakwa kembali berkata “bae sudah, kita jadi selayaknya adik dan kakak, kalau kau capek dan meminta bantuan saya untuk membantu kau, saya pasti bantu”, dan kemudian korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** pulang kerumahnya, dan setelah itu hubungan antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** seperti biasa sampai akhirnya korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** berkata kepada terdakwa baik sudah, kau tidak usah lagi bantu-bantu saya” yang kemudian terdakwa jawab “baik sudah kalau itu mau kau, hanya saya minta kalau selain Wan, orang lain yang datang bantu kau itu saya ikhlas dan saya tidak ambil hati”, dan sejak saat itu hubungan antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** menjadi renggang yang akhirnya membuat terdakwa menjadi kepikiran dan stress, hingga mulai timbul niat terdakwa untuk mencelakai korban **ADI NONA Alias MAMA ACA**.

➤ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Ketika pertemuan tersebut,

Halaman 36 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa duduk bercerita kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG bahwa terdakwa mempunyai dendam terhadap seorang perempuan yang berjualan di Pasar Mbongawani yaitu korban ADI NONA Alias MAMA ICA dan bermaksud untuk mencari dukun untuk mencelakai dan membuat cacat korban. Kemudian terdakwa meminta saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG untuk mencari dukun dan memberikan uang kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya ojek mencari dukun dan setelah itu terdakwa pulang.

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu Kembali dengan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dua hari setelah pertemuan pertama di bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di kontrakan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan menanyakan kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG apakah sudah mendapatkan dukun untuk mencelakai korban. Namun saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG belum mendapatkan dukun pesanan dari terdakwa. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG bagaimana cara mencelakai korban supaya korban sakit, cacat hingga menderita hingga muncul ide dari terdakwa untuk menggunakan parang saja dan menjanjikan uang sepuluh juta rupiah jika ada yang mau mencelakai korban menggunakan parang, namun hal tersebut dicegah oleh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG yang kemudian menyarankan jika untuk mencelakai korban menggunakan Air Keras saja seperti yang orang buat kepada "NOVEL BASWEDAN". Selanjutnya terdakwa menanyakan "AIR KERAS ITU BELI DIMANA" dan dijawab oleh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG "DI SURABAYA" kemudian terdakwa menanyakan "SIAPA YANG MAU PERGI BELI? KAMU MAU?" kemudian dijawab oleh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG "SAYA MAU, TAPI JANGAN LIBATKAN SAYA KALAU ADA APA-APA" kemudian terdakwa mengatakan "IA, SAYA TIDAK AKAN LIBATKAN OM PALEMBANG, BAIK SUDAH, NANTI MAS PALEMBANG YANG JALAN, NANTI SAYA KASIH UANG DUA JUTA RUPIAH" dan dijawab oleh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG "BAIK SUDAH NANTI SAYA YANG PERGI BELI". Setelah itu terdakwa mengatakan "BESOK KALAU ADA KAPAL RORO OM PALEMBANG JALAN SUDAH". Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

Halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Pangkalan Ojek di persimpangan Pupui, Kabupaten Ende terdakwa menelpon saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dan mengatakan bahwa Kapal Roro sudah datang dan berangkat sekitar jam sebelas kemudian meminta agar saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menunggu di terminal ende untuk memberikan uang dua juta rupiah kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG pergi ke terminal di dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Pada saat itu saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menelpon terdakwa dan mengatakan sudah di terminal dekat lapangan basket. Tidak lama kemudian terdakwa datang dan memberikan uang kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli air keras dengan menggunakan Kapal Roro ke Surabaya. Setelah menerima uang tersebut, saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung membeli tiket dan menaiki kapal Roro ke Surabaya.
- Bahwa selanjutnya, selang empat hari kemudian pada bulan Oktober 2019, sekitar jam 05.00 Wita ketika saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG sampai di Surabaya, terdakwa menelpon dan bertanya “MAS, BARANGNYA SUDAH DAPAT BELUM?” dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menjawab “BELUM, INI SAYA BARU SAMPAI”. Kemudian keesokan harinya saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG membeli Air Keras tersebut di sebuah toko bahan kimia di Surabaya dan setelah membelinya, saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menelpon terdakwa dan mengatakan “TUTI, BISA TIDAK KIRIM UANG LIMA RATUS, SAYA KEKURANGAN ONGKOS” dan terdakwa mengatakan “BAIK SUDAH, NANTI SAYA KIRIM” kemudian saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG mengatakan “SAYA TUNGGU” dan kemudian terdakwa mengatakan “KIRIM NOMOR REKENING”. Selanjutnya saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG mengirimkan nomor rekening seorang calo yang ada di dekat agen tiket kapal kepada terdakwa melalui SMS. Sekitar satu jam kemudian terdakwa menelpon dan mengatakan “SAYA SUDAH KIRIM” dan dikirimkan oleh teman terdakwa dari Jakarta. Sehingga saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung memberitahukan kepada seorang calo yang berada di agen tiket tersebut dan calo tersebut memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG. Kemudian malamnya saksi ZULKARNAIN

Halaman 38 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als PALEMBANG langsung membeli tiket Kapal Roro dan Kembali ke Ende dengan membawa air keras tersebut.

➤ Bahwa tiga hari kemudian pada bulan Oktober 2019 saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG sampai di Pelabuhan Soekarno Ende, sekitar jam 06.00 Wita, saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menelpin terdakwa untuk mengambil air keras yang sudah dibawa dari Surabaya akan tetapi terdakwa mengatakan masih mengurus jualan taugenya, sehingga saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG membawa air keras tersebut di rumahnya, selanjutnya pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wita, terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan langsung mengambil air keras yang saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG beli di Surabaya dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung memberikan air keras tersebut kepada terdakwa dan memasukan air keras tersebut ke dalam jok sepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG pergi ke kali Nangaba untuk menyalin air keras yang ada di dalam jerigen ukuran 1 (satu) Liter kedalam botol Air Mineral (Aqua) dan Jerigen tempat air keras itu disimpan oleh terdakwa untuk kemudian dibuang, kemudian terdakwa mengantar saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG kembali ke rumah setelah makan siang, selanjutnya keesokan harinya terdakwa bertemu kembali dengan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG di bulan Oktober 2019 di Simpang Pupui dan selanjutnya makan di Jalan Melati dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dengan mengatakan "KALAU KAU MAU SIRAM ORANG INI, SAYA KASIH KAU UANG Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi saat itu saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung menolaknya dengan mengatakan "AI SAYA TIDAK SANGGUP" dan setelah itu saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG pulang ke rumahnya.

➤ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Februari 2020 terdakwa bertemu dengan saksi LEVIANUS WANDA Als LEVI dan menanyakan nomor telepon saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN, kemudian beberapa hari kemudian saksi LEVIANUS WANDA Als LEVI memberitahukan nomor telepon saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menelepon saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN dan mengajak untuk bertemu, selanjutnya selang beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan saksi FABIANUS TEKU Als

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMAN di sebuah warung didalam toko Orakeri, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN bahwa terdakwa ada sakit hati dengan seorang perempuan yaitu korban ADI NONA Alias MAMA ACA dan memberitahukan ciri-cirinya dan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah list hitam, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN apakah saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN mau untuk menyakiti korban ADI NONA Alias MAMA ACA dengan cara disiram dengan air keras yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa, akan tetapi saat itu saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN tidak mau melakukannya karena takut, kemudian terdakwa menjanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN mau melakukannya dan juga terdakwa mengatakan akan menanggung tiket pesawat untuk saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN untuk kabur, akan tetapi saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN tetap menolak tawaran dari terdakwa tersebut karena takut.

➤ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2020, terdakwa bersama dengan teman terdakwa Sdri. HANIFA BALO'O pergi ke Wolowona ke rumah saksi NUR HABETY yang dipercaya sebagai pendoa (dukun) untuk meminta didoakan sambil menunjukkan foto korban ADI NONA Alias MAMA ACA kepada saksi NUR HABETY agar hubungan antara terdakwa dan korban ADI NONA Alias MAMA ACA direkatkan kembali, akan tetapi saksi NUR HABETY menolak permintaan dari terdakwa tersebut karena menurut pengelihatannya saksi NUR HABETY, korban ADI NONA Alias MAMA ACA memang sudah tidak mau lagi berhubungan dengan terdakwa.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 10.00 wita dalam bulan Maret 2020 terdakwa mengantarkan toge ke Pasar Senggol ke tempat jualan saksi SI'IDAN USMAN WEGHO Als BIBI AYU dan saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi SI'IDAN USMAN WEGHO Als BIBI AYU apakah ada orang yang nakal di pasar tersebut dan dijawab oleh saksi SI'IDAN USMAN WEGHO ada dan menyebut nama saksi JEMIANUS SIWI, kemudian saksi SI'IDAN USMAN WEGHO menanyakan kepada terdakwa pekerjaan apa yang ditawarkan, lalu dijawab oleh terdakwa "ada pekerjaan, sekarang kau cari dia kasi tau bilang saya ada perlu penting, nanti kau kasi tau dia bilang saya kasih dia uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nanti kalau kurang suruh dia

Halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu dengan saya, lalu saksi SI'IDAN USMAN WEGHO menyuruh saksi IGNASIUS REGA Als IGNAS untuk mencari saksi JEMIANUS SIWI akan tetapi saat itu tidak ketemu, dan keesokan harinya saksi SI'IDAN USMAN WEGHO bertemu dengan saksi JEMIANUS SIWI dan menunggu untuk bertemu dengan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak datang dan akhirnya tidak jadi bertemu.

➤ Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2020 terdakwa bertemu kembali dengan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dan mengatakan terdakwa sedang pusing dan menyuruh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG untuk mencari orang untuk melakukan penyiraman air keras terhadap korban ADI NONA Alias MAMA ACA, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2020 saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menelepon terdakwa dan mengatakan "ADA YANG BISA CARI DUKUN" dan kemudian terdakwa jawab "SIAPA?" dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menjawab "ADA TEMAN SAYA DI KLK" kemudian terdakwa mengatakan "BAIK SUDAH, SAYA KE KLK SEKARANG". Lalu terdakwa dating ke KLK menemui saksi ZAINUDIN Als PALEMBANG dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung mengenalkan terdakwa kepada saksi DWI Alias MAS LEO dan mengatakan kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa terdakwa yang maumenyuruh dukun untuk menyakiti dan membuat cacat seorang perempuan di bawah Pasar Mbongawani, lalu beberapa hari kemudian pada bulan Maret 2020 terdakwa mendapat sms dari saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG yang mengatakan bahwa Pak Leo perlu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mencari dukun dan saat itu terdakwa menjawab "BESOK BARU SAYA KASI, KITA KETEMU DI PANTAI RIA", kemudian keesokan harinya di bulan Maret 2020 terdakwa bertemu dengan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dan saksi DWI Alias MAS LEO Pantai Ria, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG, akan tetapi setelah itu tidak ada kelanjutannya dan terdakwa tidak jadi bertemu dengan dukun seperti yang dijanjikan oleh saksi DWI Als MAS LEO.

➤ Bahwa pada sekitar tanggal 12 April 2020, terdakwa bertemu dengan saksi Hamka Alias King (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sekitar rumah yang ditinggali terdakwa, lalu saksi Hamka Alias King bertanya kepada terdakwa kenapa gelisah, kemudian terdakwa menyampaikan

Halaman 41 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mencari orang yang bersedia dibayar sebesar Rp. 7.000.000,- untuk mencelakai seseorang, selanjutnya saksi Hamka Alias King menawarkan diri kepada terdakwa untuk melukai seseorang itu dan menerima bayarannya, dan saksi Hamka Alias King menerima tawaran terdakwa tersebut karena saksi Hamka Alias King menginginkan uang atas perbuatan melukai orang tersebut, namun pada saat tersebut saksi Hamka Alias King masih belum mengetahui dengan cara apa mencelakai orang itu dan siapa orangnya dan dengan kata lain saksi Hamka Alias King memang mengetahui maksud dari terdakwa untuk mencelakai seseorang sehingga kemudian terdakwa dan saksi Hamka Alias King sepakat untuk menyusun cara untuk mencedarai orang tersebut.

➤ Selanjutnya pada sekitar tanggal 15 April 2020, terdakwa bertemu lagi dengan saksi Hamka Alias King di sebuah tanah kosong di Kabupaten Ende, dan terdakwa menyampaikan untuk melukai orang tersebut dengan cara menyiram air keras yang sebelumnya telah terdakwa dapatkan dari saksi Zulkarnaen Alias Palembang, yang mana air keras tersebut sangat berbahaya apabila terkena tubuh manusia dan dapat menyebabkan kematian. Lalu pada sekitar tanggal 17 April 2020, pada saat terdakwa sedang bersama dengan saksi Hamka Alias King di rumah terdakwa, terdakwa menyampaikan kepada saksi Hamka Alias King bahwa orang yang akan disiram air keras oleh terdakwa itu adalah Adi Nona, sehingga terdakwa dan saksi Hamka Alias King sama-sama menghendaki Adi Nona mendapat celaka.

➤ Selanjutnya terdakwa dan saksi Hamka Alias King selalu komunikasi untuk menyusun waktu dan cara penyiraman air keras yang akan terdakwa dan saksi Hamka Alias King lakukan terhadap korban Adi Nona, hingga pada sekitar tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 03.33 Wita, saksi Hamka Alias King menanyakan kepada terdakwa melalui pesan singkat atau sms yang intinya menanyakan tentang air keras, dan terdakwa membalasnya dengan mengatakan telah menyiapkan air keras tersebut, lalu saksi Hamka Alias King meminta kepada terdakwa agar meletakkan atau menyimpan air keras tersebut di belakang bak air milik alia, dan terdakwa meletakkan air keras tersebut di belakang bak air milik alia, kemudian terdakwa mengingatkan kepada saksi Hamka Alias King agar memakai jaket lengan panjang dengan tujuan agar air keras itu tidak mengenai saksi Hamka Alias King, hingga akhirnya sekitar pukul 05.00 Wita saksi Hamka Alias King keluar dari rumah yang saksi Hamka Alias King tinggali dan menuju ke

Halaman 42 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyimpanan air keras yang di letakkan di belakang bak air milik alia, lalu saksi Hamka Alias King membawa air keras tersebut menuju ke jalan Aembonga Kabupaten Ende dengan menggunakan sepeda motor pinjaman milik Cence, dan setelah tiba di Jalan Aembonga, terdakwa tidak jadi menyiram air keras kepada korban dikarenakan di tempat tersebut sedang banyak orang, kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa, serta pada saat tersebut air keras yang saksi Hamka Alias King bawa tersebut sempat tumpah dan mengenai bagian tangan saksi Hamka Alias King dan saksi Hamka Alias King mengalami rasa sakit berupa panas dan luka di jari tangan saksi Hamka Alias King akibat terkena air keras tersebut.

➤ Selanjutnya terdakwa dan saksi Hamka Alias King menyusun rencana lagi untuk menyiram korban dengan air keras, lalu terdakwa menyiapkan air keras yang akan disiramkan kepada korban Adi Nona dan menyimpannya di wadah serta dibungkus plastik warna hitam kemudian diletakan di belakang bak air selanjutnya terdakwa memberitahu hal tersebut kepada saksi Hamka Alias King melalui pesan singkat pada sekitar tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 04.27 Wita, lalu saksi Hamka Alias King memakai jaket dan sarung tangan kemudian mengambil air keras yang telah disiapkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Hamka Alias King membawa air keras tersebut dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik Elias Nurdin yang sebelumnya ia pinjam menuju ke Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende dengan menuruni jalan Slamet Riyadi dan pada saat tiba di perempatan jalan Kemakmuran, saksi Hamka Alias King bertemu dengan korban yang pada saat itu hendak belok ke kiri dengan menggunakan sepeda motornya, bersamaan dengan itu saksi Hamka Alias King membuka tutup mok wadah air keras yang saksi Hamka Alias King pegang, selanjutnya saksi Hamka Alias King mengikuti arah sepeda motor yang dikendarai korban dari arah belakang, lalu pada saat melewati depan toko mama, saksi Hamka Alias King menyalip kendaraan yang korban kendarai melalui sebelah kanan, dan bersamaan dengan itu langsung menyiramkan air keras tersebut ke arah badan korban dan mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban, kemudian saksi Hamka Alias King langsung meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya, dan akibat penyiraman air keras tersebut membuat korban merasa kesakitan dan kepanasan kemudian dibawa ke rumah sakit dan

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mendapatkan perawatan medis berupa bantuan pernafasan namun akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia.

➤ Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Hamka Alias King terhadap korban Adi Nona, membuat korban Adi Nona mendapat luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum Et Repertum Nomor : 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende atas nama Adi Nona, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Marinus Tanjung Fanggidae atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan fisik:

1. Pasien datang dalam kondisi sadar. Pasien mengaku disiram air keras dan mengeluhkan terasa panas di tubuhnya
2. Pada pemeriksaan fisik didapat kulit yang mengelupas disertai kemerahan di area wajah, leher, dada bagian atas, kedua lengan dan kedua paha depan. Luas luka atau kulit yang mengelupas tersebut kurang lebih tiga puluh satu koma lima persen dari permukaan tubuh.
3. Pada area mulut dan hidung terdapat cairan putih berbusa
4. Terdapat lecet pada kedua selaput bola mata kiri dan kanan
5. Pasien kemudian mengalami sesak nafas dan diikuti dengan gagal nafas sehingga dilakukan resusitasi jantung paru, namun tidak berhasil

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang perempuan a.n Adi Nona, berusia tiga puluh sembilan tahun, korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelan zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

LEBIH LEBIH SUBSIDER LAGI

Bahwa ia terdakwa **HASTUTI DJUMADIN Alias TUTI Alias NEO**, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Jalan Aembonga III (depan toko Mama) Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende ,telah melakukan perbuatan **“mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut**

Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End



serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian"

perbuatan tersebut dilakukan terhadap Korban ADI NONA Alias MAMA ACA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa adalah seorang penjual toge di Pasar Mbongawani sejak Tahun 2013, kemudian pada tahun 2017 datang korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** berjualan di Pasar Mbongawani dan akhirnya terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** saling mengenal, sejak saat itu terdakwa sering membantu korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** untuk mengantar barang dagangannya dan membantu jualan barang-barang milik korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** sehingga hubungan antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** menjadi semakin dekat hingga akhirnya timbul rasa suka terdakwa kepada korban **ADI NONA Alias MAMA ACA**, hingga pada suatu hari yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2017 terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** dengan mengirimkan sms yang mengatakan bahwa terdakwa ada perasaan suka dengan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** yang kemudian terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** kemudian bertemu di sebuah warung di depan losmen/ hotel Haji Mansyur dan saat itu terdakwa mengungkapkan bahwa terdakwa memiliki rasa sayang kepada korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** yang kemudian dijawab oleh korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** juga merasa seperti itu dan saat itu terdakwa menganggap bahwa antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** memiliki hubungan khusus seperti orang berpacaran. Selanjutnya hubungan antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** menjadi semakin dekat dan terdakwa selalu membantu korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** untuk berdagang di pasar sampai dengan tahun 2019 terdakwa mulai sering main ke rumah korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** dan kadang-kadang menginap di rumah korban **ADI NONA Alias MAMA ACA**, begitu juga korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** pernah menginap di rumah terdakwa, dan selama menginap tersebut terdakwa dan korban sempat melakukan hubungan intim.
- Bahwa kemudian pada tahun 2019 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi ketika terdakwa pulang dari mengantarkan barang dagangan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA**, terdakwa melihat korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** tidak ada di kios dan terdakwa melihat korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** sedang mengobrol dengan saksi ANWAR DJUSMAN Als WAN dan Sdri. Mina di belakang Pos jaga di Pasar

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbongawani dan melihat hal tersebut membuat terdakwa menjadi kesal, kemudian terdakwa kembali pergi mengantarkan barang dagangan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** dengan menahan rasa kesal, dan sekembalinya terdakwa ke pasar terdakwa masih merasa kesal dan saat memarkirkan sepeda motor, sepeda motor tersebut terjatuh dan mengenai kaki terdakwa, kemudian terdakwa beristirahat sebentar dan kemudian pergi dengan berjalan kaki tanpa arah tujuan yang jelas dengan perasaan kesal hingga akhirnya terdakwa sampai kerumah salah seorang warga yang tidak terdakwa kenal di daerah Mbomba, kemudian terdakwa sempat meminjam telepon kepada pemilik rumah dan kemudian menelpon korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** dan meminta dikirimkan nomor telepon adik terdakwa yang berada di Jakarta dan kemudian terdakwa menghubungi adik terdakwa yang berada di Jakarta dan menceritakan kejadian tersebut, kemudian pemilik rumah tersebut menghubungi keluarga terdakwa untuk menjemput terdakwa. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wita korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** datang kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “kita stop sudah, apa yang kita lakukan dosa” yang kemudian terdakwa menanggapi dengan mengatakan “iya saya tahu itu dosa, bukan saya tidak tahu itu dosa, apa yang kita dua sudah buat, hanya saja saya minta kau satu saja, yang namanya wan itu kau jangan berhubungan dengan dia, kalau kau mau kembali dengan suamimu saya ikhlas asal jangan dengan wan” kemudian korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** menjawab “bae sudah, wan juga jangan maupun suami saya juga jangan, lihat saja jodoh saya ke depan seperti apa” kemudian saat korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** hendak pulang terdakwa kembali berkata “bae sudah, kita jadi selayaknya adik dan kakak, kalau kau capek dan meminta bantuan saya untuk membantu kau, saya pasti bantu”, dan kemudian korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** pulang kerumahnya, dan setelah itu hubungan antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** seperti biasa sampai akhirnya korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** berkata kepada terdakwa baik sudah, kau tidak usah lagi bantu-bantu saya” yang kemudian terdakwa jawab “baik sudah kalau itu mau kau, hanya saya minta kalau selain Wan, orang lain yang datang bantu kau itu saya ikhlas dan saya tidak ambil hati”, dan sejak saat itu hubungan antara terdakwa dan korban **ADI NONA Alias MAMA ACA** menjadi renggang yang akhirnya membuat terdakwa menjadi kepikiran dan stress, hingga

Halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai timbul niat terdakwa untuk mencelakai korban **ADI NONA Alias MAMA ACA.**

➤ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Ketika pertemuan tersebut, terdakwa duduk bercerita kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG bahwa terdakwa mempunyai dendam terhadap seorang perempuan yang berjualan di Pasar Mbongawani yaitu korban ADI NONA Alias MAMA ICA dan bermaksud untuk mencari dukun untuk mencelakai dan membuat cacat korban. Kemudian terdakwa meminta saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG untuk mencari dukun dan memberikan uang kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya ojek mencari dukun dan setelah itu terdakwa pulang.

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu Kembali dengan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dua hari setelah pertemuan pertama di bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di kontrakan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan menanyakan kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG apakah sudah mendapatkan dukun untuk mencelakai korban. Namun saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG belum mendapatkan dukun pesanan dari terdakwa. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG bagaimana cara mencelakai korban supaya korban sakit, cacat hingga menderita hingga muncul ide dari terdakwa untuk menggunakan parang saja dan menjanjikan uang sepuluh juta rupiah jika ada yang mau mencelakai korban menggunakan parang, namun hal tersebut dicegah oleh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG yang kemudian menyarankan jika untuk mencelakai korban menggunakan Air Keras saja seperti yang orang buat kepada "NOVEL BASWEDAN". Selanjutnya terdakwa menanyakan "AIR KERAS ITU BELI DIMANA" dan dijawab oleh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG "DI SURABAYA" kemudian terdakwa menanyakan "SIAPA YANG MAU PERGI BELI? KAMU MAU?" kemudian dijawab oleh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG "SAYA MAU, TAPI JANGAN LIBATKAN SAYA KALAU ADA APA-APA" kemudian terdakwa mengatakan "IA, SAYA TIDAK AKAN LIBATKAN OM

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALEMBANG, BAIK SUDAH, NANTI MAS PALEMBANG YANG JALAN, NANTI SAYA KASIH UANG DUA JUTA RUPIAH” dan dijawab oleh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG “BAIK SUDAH NANTI SAYA YANG PERGI BELI”. Setelah itu terdakwa mengatakan “BESOK KALAU ADA KAPAL RORO OM PALEMBANG JALAN SUDAH”. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

➤ Bahwa pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Pangkalan Ojek di persimpangan Pupui, Kabupaten Ende terdakwa menelpon saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dan mengatakan bahwa Kapal Roro sudah datang dan berangkat sekitar jam sebelas kemudian meminta agar saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menunggu di terminal ende untuk memberikan uang dua juta rupiah kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG. Kemudian sekitar jam 23.00 Wita saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG pergi ke terminal di dekat Pelabuhan Ende di Jalan Bakti Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Pada saat itu saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menelpon terdakwa dan mengatakan sudah di terminal dekat lapangan basket. Tidak lama kemudian terdakwa datang dan memberikan uang kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli air keras dengan menggunakan Kapal Roro ke Surabaya. Setelah menerima uang tersebut, saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung membeli tiket dan menaiki kapal Roro ke Surabaya.

➤ Bahwa selanjutnya, selang empat hari kemudian pada bulan Oktober 2019, sekitar jam 05.00 Wita ketika saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG sampai di Surabaya, terdakwa menelpon dan bertanya “MAS, BARANGNYA SUDAH DAPAT BELUM?” dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menjawab “BELUM, INI SAYA BARU SAMPAI”. Kemudian keesokan harinya saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG membeli Air Keras tersebut di sebuah toko bahan kimia di Surabaya dan setelah membelinya, saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menelpon terdakwa dan mengatakan “TUTI, BISA TIDAK KIRIM UANG LIMA RATUS, SAYA KEKURANGAN ONGKOS” dan terdakwa mengatakan “BAIK SUDAH, NANTI SAYA KIRIM” kemudian saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG mengatakan “SAYA TUNGGU” dan kemudian terdakwa mengatakan “KIRIM NOMOR REKENING”. Selanjutnya saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG mengirimkan nomor rekening seorang calo yang ada di dekat agen tiket kapal kepada terdakwa melalui SMS. Sekitar satu jam

Halaman 48 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menelpon dan mengatakan “SAYA SUDAH KIRIM” dan dikirimkan oleh teman terdakwa dari Jakarta. Sehingga saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung memberitahukan kepada seorang calo yang berada di agen tiket tersebut dan calo tersebut memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG. Kemudian malamnya saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung membeli tiket Kapal Roro dan Kembali ke Ende dengan membawa air keras tersebut.

➢ Bahwa tiga hari kemudian pada bulan Oktober 2019 saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG sampai di Pelabuhan Soekarno Ende, sekitar jam 06.00 Wita, saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menelpon terdakwa untuk mengambil air keras yang sudah dibawa dari Surabaya akan tetapi terdakwa mengatakan masih mengurus jualan taugenya, sehingga saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG membawa air keras tersebut di rumahnya, selanjutnya pada bulan Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wita, terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan RUKUN Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan langsung mengambil air keras yang saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG beli di Surabaya dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung memberikan air keras tersebut kepada terdakwa dan memasukan air keras tersebut ke dalam jok sepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG pergi ke kali Nangaba untuk menyalin air keras yang ada di dalam jerigen ukuran 1 (satu) Liter kedalam botol Air Mineral (Aqua) dan Jerigen tempat air keras itu disimpan oleh terdakwa untuk kemudian dibuang, kemudian terdakwa mengantar saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG kembali ke rumah setelah makan siang, selanjutnya keesokan harinya terdakwa bertemu kembali dengan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG di bulan Oktober 2019 di Simpang Pupui dan selanjutnya makan di Jalan Melati dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dengan mengatakan “KALAU KAU MAU SIRAM ORANG INI, SAYA KASIH KAU UANG Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi saat itu saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung menolaknya dengan mengatakan “AI SAYA TIDAK SANGGUP” dan setelah itu saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG pulang ke rumahnya.

Halaman 49 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Februari 2020 terdakwa bertemu dengan saksi LEVIANUS WANDA Als LEVI dan menanyakan nomor telepon saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN, kemudian beberapa hari kemudian saksi LEVIANUS WANDA Als LEVI memberitahukan nomor telepon saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menelepon saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN dan mengajak untuk bertemu, selanjutnya selang beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN di sebuah warung didalam toko Orakeri, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN bahwa terdakwa ada sakit hati dengan seorang perempuan yaitu korban ADI NONA Alias MAMA ACA dan memberitahukan ciri-cirinya dan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah list hitam, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN apakah saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN mau untuk menyakiti korban ADI NONA Alias MAMA ACA dengan cara disiram dengan air keras yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa, akan tetapi saat itu saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN tidak mau melakukannya karena takut, kemudian terdakwa menjanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN mau melakukannya dan juga terdakwa mengatakan akan menanggung tiket pesawat untuk saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN untuk kabur, akan tetapi saksi FABIANUS TEKU Als ROMAN tetap menolak tawaran dari terdakwa tersebut karena takut.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2020, terdakwa bersama dengan teman terdakwa Sdri. HANIFA BALO'O pergi ke Wolowona ke rumah saksi NUR HABETY yang dipercaya sebagai pendoa (dukun) untuk meminta didoakan sambil menunjukkan foto korban ADI NONA Alias MAMA ACA kepada saksi NUR HABETY agar hubungan antara terdakwa dan korban ADI NONA Alias MAMA ACA direkatkan kembali, akan tetapi saksi NUR HABETY menolak permintaan dari terdakwa tersebut karena menurut pengelihatannya saksi NUR HABETY, korban ADI NONA Alias MAMA ACA memang sudah tidak mau lagi berhubungan dengan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 10.00 wita dalam bulan Maret 2020 terdakwa mengantarkan toge ke Pasar Senggol ke tempat jualan saksi SI'IDAN USMAN WEGHO

Halaman 50 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als BIBI AYU dan saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi SI'IDAN USMAN WEGHO Als BIBI AYU apakah ada orang yang nakal di pasar tersebut dan dijawab oleh saksi SI'IDAN USMAN WEGHO ada dan menyebut nama saksi JEMIANUS SIWI, kemudian saksi SI'IDAN USMAN WEGHO menanyakan kepada terdakwa pekerjaan apa yang ditawarkan, lalu dijawab oleh terdakwa "ada pekerjaan, sekarang kau cari dia kasi tau bilang saya ada perlu penting, nanti kau kasi tau dia bilang saya kasih dia uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nanti kalau kurang suruh dia ketemu dengan saya, lalu saksi SI'IDAN USMAN WEGHO menyuruh saksi IGNASIUS REGA Als IGNAS untuk mencari saksi JEMIANUS SIWI akan tetapi saat itu tidak ketemu, dan keesokan harinya saksi SI'IDAN USMAN WEGHO bertemu dengan saksi JEMIANUS SIWI dan menunggu untuk bertemu dengan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak datang dan akhirnya tidak jadi bertemu.

➢ Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2020 terdakwa bertemu kembali dengan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG dan mengatakan terdakwa sedang pusing dan menyuruh saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG untuk mencari orang untuk melakukan penyiraman air keras terhadap korban ADI NONA Alias MAMA ACA, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2020 saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menelepon terdakwa dan mengatakan "ADA YANG BISA CARI DUKUN" dan kemudian terdakwa jawab "SIAPA?" dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG menjawab "ADA TEMAN SAYA DI KKK" kemudian terdakwa mengatakan "BAIK SUDAH, SAYA KE KKK SEKARANG". Lalu terdakwa datang ke KKK menemui saksi ZAINUDIN Als PALEMBANG dan saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG langsung mengenalkan terdakwa kepada saksi DWI Alias MAS LEO dan mengatakan kepada saksi DWI Alias MAS LEO bahwa terdakwa yang maumenyuruh dukun untuk menyakiti dan membuat cacat seorang perempuan di bawah Pasar Mbongawani, lalu beberapa hari kemudian pada bulan Maret 2020 terdakwa mendapat sms dari saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG yang mengatakan bahwa Pak Leo perlu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mencari dukun dan saat itu terdakwa menjawab "BESOK BARU SAYA KASI, KITA KETEMU DI PANTAI RIA", kemudian keesokan harinya di bulan Maret 2020 terdakwa bertemu dengan saksi ZULKARNAIN Als

Halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALEMBANG dan saksi DWI Alias MAS LEO Pantai Ria, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ZULKARNAIN Als PALEMBANG, akan tetapi setelah itu tidak ada kelanjutannya dan terdakwa tidak jadi bertemu dengan dukun seperti yang dijanjikan oleh saksi DWI Als MAS LEO.

➢ Bahwa pada sekitar tanggal 12 April 2020, terdakwa bertemu dengan saksi Hamka Alias King (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sekitar rumah yang ditinggali terdakwa, lalu saksi Hamka Alias King bertanya kepada terdakwa kenapa gelisah, kemudian terdakwa menyampaikan sedang mencari orang yang bersedia dibayar sebesar Rp. 7.000.000,- untuk mencelakai seseorang, selanjutnya saksi Hamka Alias King menawarkan diri kepada terdakwa untuk melukai seseorang itu dan menerima bayarannya, dan saksi Hamka Alias King menerima tawaran terdakwa tersebut karena saksi Hamka Alias King menginginkan uang atas perbuatan melukai orang tersebut, namun pada saat tersebut saksi Hamka Alias King masih belum mengetahui dengan cara apa mencelakai orang itu dan siapa orangnya dan dengan kata lain saksi Hamka Alias King memang mengetahui maksud dari terdakwa untuk mencelakai seseorang sehingga kemudian terdakwa dan saksi Hamka Alias King sepakat untuk menyusun cara untuk mencedarai orang tersebut.

➢ Selanjutnya pada sekitar tanggal 15 April 2020, terdakwa bertemu lagi dengan saksi Hamka Alias King di sebuah tanah kosong di Kabupaten Ende, dan terdakwa menyampaikan untuk melukai orang tersebut dengan cara menyiram air keras yang sebelumnya telah terdakwa dapatkan dari saksi Zulkarnaen Alias Palembang, yang mana air keras tersebut sangat berbahaya apabila terkena tubuh manusia dan dapat menyebabkan kematian. Lalu pada sekitar tanggal 17 April 2020, pada saat terdakwa sedang bersama dengan saksi Hamka Alias King di rumah terdakwa, terdakwa menyampaikan kepada saksi Hamka Alias King bahwa orang yang akan disiram air keras oleh terdakwa itu adalah Adi Nona, sehingga terdakwa dan saksi Hamka Alias King sama-sama menghendaki Adi Nona mendapat celaka.

➢ Selanjutnya terdakwa dan saksi Hamka Alias King selalu komunikasi untuk menyusun waktu dan cara penyiraman air keras yang akan terdakwa dan saksi Hamka Alias King lakukan terhadap korban Adi Nona, hingga pada sekitar tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 03.33 Wita, saksi Hamka Alias King menanyakan kepada terdakwa melalui pesan

Halaman 52 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat atau sms yang intinya menanyakan tentang air keras, dan terdakwa membalasnya dengan mengatakan telah menyiapkan air keras tersebut, lalu saksi Hamka Alias King meminta kepada terdakwa agar meletakkan atau menyimpan air keras tersebut di belakang bak air milik alia, dan terdakwa meletakkan air keras tersebut di belakang bak air milik alia, kemudian terdakwa mengingatkan kepada saksi Hamka Alias King agar memakai jaket lengan panjang dengan tujuan agar air keras itu tidak mengenai saksi Hamka Alias King, hingga akhirnya sekitar pukul 05.00 Wita saksi Hamka Alias King keluar dari rumah yang saksi Hamka Alias King tinggali dan menuju ke tempat penyimpanan air keras yang di letakkan di belakang bak air milik alia, lalu saksi Hamka Alias King membawa air keras tersebut menuju ke jalan Aembonga Kabupaten Ende dengan menggunakan sepeda motor pinjaman milik Cence, dan setelah tiba di Jalan Aembonga, terdakwa tidak jadi menyiram air keras kepada korban dikarenakan di tempat tersebut sedang banyak orang, kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa, serta pada saat tersebut air keras yang saksi Hamka Alias King bawa tersebut sempat tumpah dan mengenai bagian tangan saksi Hamka Alias King dan saksi Hamka Alias King mengalami rasa sakit berupa panas dan luka di jari tangan saksi Hamka Alias King akibat terkena air keras tersebut.

➤ Selanjutnya terdakwa dan saksi Hamka Alias King menyusun rencana lagi untuk menyiram korban dengan air keras, lalu terdakwa menyiapkan air keras yang akan disiramkan kepada korban Adi Nona dan menyimpannya di wadah serta dibungkus plastik warna hitam kemudian diletakkan di belakang bak air selanjutnya terdakwa memberitahu hal tersebut kepada saksi Hamka Alias King melalui pesan singkat pada sekitar tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 04.27 Wita, lalu saksi Hamka Alias King memakai jaket dan sarung tangan kemudian mengambil air keras yang telah disiapkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Hamka Alias King membawa air keras tersebut dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik Elias Nurdin yang sebelumnya ia pinjam menuju ke Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende dengan menuruni jalan Slamet Riyadi dan pada saat tiba di perempatan jalan Kemakmuran, saksi Hamka Alias King bertemu dengan korban yang pada saat itu hendak belok ke kiri dengan menggunakan sepeda motornya, bersamaan dengan itu saksi

Halaman 53 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamka Alias King membuka tutup mok wadah air keras yang saksi Hamka Alias King pegang, selanjutnya saksi Hamka Alias King mengikuti arah sepeda motor yang dikendarai korban dari arah belakang, lalu pada saat melewati depan toko mama, saksi Hamka Alias King menyalip kendaraan yang korban kendarai melalui sebelah kanan, dan bersamaan dengan itu langsung menyiramkan air keras tersebut ke arah badan korban dan mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban, kemudian saksi Hamka Alias King langsung meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya, dan akibat penyiraman air keras tersebut membuat korban merasa kesakitan dan kepanasan kemudian dibawa ke rumah sakit dan sempat mendapatkan perawatan medis berupa bantuan pernafasan namun akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia.

➤ Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Hamka Alias King terhadap korban Adi Nona, membuat korban Adi Nona mendapat luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum Et Repertum Nomor : 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende atas nama Adi Nona, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Marinus Tanjung Fanggidae atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan fisik :

1. Pasien datang dalam kondisi sadar. Pasien mengaku disiram air keras dan mengeluhkan terasa panas di tubuhnya
2. Pada pemeriksaan fisik didapat kulit yang mengelupas disertai kemerahan di area wajah, leher, dada bagian atas, kedua lengan dan kedua paha depan. Luas luka atau kulit yang mengelupas tersebut kurang lebih tiga puluh satu koma lima persen dari permukaan tubuh.
3. Pada area mulut dan hidung terdapat cairan putih berbusa
4. Terdapat lecet pada kedua selaput bola mata kiri dan kanan
5. Pasien kemudian mengalami sesak nafas dan diikuti dengan gagal nafas sehingga dilakukan resusitasi jantung paru, namun tidak berhasil

Kesimpulan :

➤ Telah diperiksa seorang perempuan a.n Adi Nona, berusia tiga puluh sembilan tahun, korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelan zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat**

(1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurhayati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa kejadian penyiraman air keras tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Jalan. Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui ada penyiraman dengan air keras, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dimana saat itu adik sepupu saksi yang bernama HANIFA menelepon dan memberitahukan bahwa korban mengalami kecelakaan, saat handphone belum ditutup saksi mendengar ada yang sampaikan bahwa korban disiram dengan air keras;
- Bahwa setelah mendapat telepon Saksi langsung berganti pakaian dan keluar dari rumah dengan berjalan kaki Saksi pergi untuk melihat, saat itu Saksi memang tidak tahu dimana tempat kejadiannya tapi saat dalam perjalanan ada tetangga yang sampaikan bahwa korban disiram dengan air keras di Jalan. Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa setelah saksi sampai ditempat kejadian Saksi melihat ada banyak orang yang sedang berkerumun dan saat itu ada yang sampaikan kepada Saksi bahwa korban telah dibawa ke Rumah Sakit, mendengar hal tersebut Saksi langsung menumpang ojek dan pergi ke Rumah Sakit;
- Bahwa saat Saksi tiba di Rumah Sakit dan belum masuk kedalam Rumah Sakit ada orang yang menyampaikan Korban telah meninggal dunia, saat itu Saksi kaget namun Saksi tetap masuk ke ruang UGD dan melihat Korban sudah terbaring;

Halaman 55 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kondisi Korban saat itu hanya bagian mukanya saja yang rusak sedangkan bagian badan yang lain Saksi tidak melihatnya karena masih tertutup dengan pakaian, setelah melihat keadaan korban yang telah meninggal, Saksi lalu keluar dan terduduk kaget di depan UGD;
- Bahwa setelah Korban meninggal langsung dilakukan penguburan kemudian keluarga melapor ke Polres Ende;
- Bahwa Pekerjaan Korban adalah berjualan sembako di Pasar;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu Korban adalah saat Korban mengantar sayur pesanan Saksi satu hari sebelum kejadian dan Korban terlihat baik-baik saja tidak ada bercerita tentang masalah apa-apa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui Korban sedang menuju kemana;
- Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Korban;
- Bahwa Korban memiliki 2 anak dan suami yang bekerja di Kalimantan
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan teman dari Korban yang dikenal Korban sejak berjualan di Pasar;
- Bahwa pada saat Korban dibawa ke Rumah Sakit, Saksi tidak melihat Terdakwa berada disana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Ambrosius Gembo dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa peristiwa kejadian penyiraman air keras tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Jalan. Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa Sabtu pagi Saksi akan menuju ke pasar Ende, mengendarai ojek langganan Saksi sekitar jam 05.00 WITA, pada saat akan tiba di pasar saksi bertemu dengan satu motor di jalan dekat pasar kemudian Saksi mendengar suara minta tolong dari belakang Saksi saat, kemudian ojek yang saksi tumpangi langsung balik dan mencari suara yang berteriak minta tolong tersebut;
- Bahwa tempat putar balik ojek yang ditumpangi Saksi dan tempat suara teriakan minta tolong jaraknya kurang lebih 3 meter;
- Bahwa saat itu Saksi melihat seorang perempuan masih dalam posisi berdiri di sepeda motor berteriak minta tolong oleh karena Saksi takut untuk mendekat kemudian saksi langsung pergi ke pasar;

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan kondisi perempuan yang meminta tolong tersebut dikarenakan takut namun Saksi melihat Korban menggunakan Kerudung dan tidak menggunakan helm;
 - Bahwa saksi mendengar dari cerita orang di pasar bahwa korban telah meninggal dunia pada hari itu juga;
 - Bahwa Selain ojek yang Saksi tumpangi tidak ada orang lain yang berada di sekitar Korban pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

3. YULIANA SE'DHO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca.;
- Bahwa saksi tidak tahu persis terkait dengan kejadian penyiraman air keras tersebut , namun saksi ingat bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 dan saya mengetahuinya sekitar jam 12.00 WITA dimana saat itu Saksi mendengar cerita dari teman-temannya yang mengatakan bahwa telah terjadi peristiwa penyiraman air keras di bawah Pasar Mbongawani-Ende;
- Bahwa pada saat Saksi mendengar cerita tentang air keras tersebut sempat terpikirkan oleh Saksi bahwa peristiwa tersebut apakah ada kaitannya dengan barang yang di bawah oleh suami saksi yang bernama Zulkarnain alias Palembang dari Surabaya;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019, Saksi mengetahui Suaminya yang bernama Zulkarnain alias Palembang, Pergi ke Surabaya dan pada saat Saksi bertanya untuk apa pergi ke Surabaya, Suami Saksi berkata bahwa ada keperluan;
- Bahwa Suami Saksi pergi ke Surabaya menggunakan Kapal Laut (kapal roro), dan berada di Surabaya sekitar kurang Lebih 4 (empat) hari kemudian pulang kembali dengan Kapal Laut (Kapal Roro) tersebut menuju Ende;
- Bahwa sesampainya Suami Saksi Zulkarnain alias Palembang di Ende, Saksi melihat Suaminya membawa sesuatu dalam plastik hitam dan mengatakan bahwa itu merupakan air keras yang dibeli di Surabaya disuruh orang dan saat ditanya untuk apa air keras tersebut, suami Saksi tidak menyampaikan kegunaan air keras tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari suami Saksi Zulkarnain alias Palembang adalah tukang ojek sehingga sebagai tukang ojek tidak perlu menggunakan air keras baik dalam pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari;

Halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui air keras tersebut hanya berada satu hari di rumah Saksi dan Saksi tidak mengetahui dibawa kemana dan oleh siapa air keras tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh maupun yang membiayai Suami Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk pergi membeli air keras tersebut di Surabaya;
 - Bahwa saat diperiksa di kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa Suaminya Zulkarnain alias Palembang terlibat dalam kasus penyiraman air keras;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo yang merupakan tetangga satu kampung dahulu di Pu'upui;
 - Bahwa Pekerjaan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo adalah berjualan di pasar namun Saksi tidak mengetahui perilaku sehari-hari dan hanya mengetahui agak sedikit tomboy;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

4. DWI ARISANDI alias MAS LEO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dimana kejadian penyiraman air keras tersebut namun setelah mendapat Surat Panggilan dari kepolisian barulah Saksi tahu bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di Jalan. Aembonga III (depan Toko Mama) Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten. Ende;
- Bahwa Saksi merupakan teman dari Zulkarnain alias Palembang dan merupakan anggota Polisi aktif yang bertugas di Pulau Ende;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo, dikenalkan oleh Zulkarnain alias Palembang sekitar awal bulan Maret tahun 2020 bertempat di rumah Saksi di Jalan Anggrek (komplek perumahan KLK) sekitar jam 17.00 WITA;
- Bahwa awal mula kedatangan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo, kerumah Saksi hanya untuk diperkenalkan oleh Zulkarnain alias Palembang bahwa Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo kesehariannya jualan tauge di pasar dan ingin menjual ikan bersama Saksi;
- Bahwa pertemuan kedua antara Saksi dan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo juga bersama Zulkarnain alias Palembang hanya duduk-duduk berbincang membahas bahwa Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo ingin mengambil box ikan untuk mulai berjualan ikan;

Halaman 58 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di akhir bulan Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Zulkarnain alias Palembang dan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo datang kembali untuk ketiga kalinya kerumah Saksi, sambil duduk dan meminum moke kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo menyampaikan kepada Zulkarnain alias Palembang bahwa minta tolong/bantuan untuk dicarikan Orang Pintar;
- Bahwa orang pintar yang dimaksud adalah dukun atau pendoa;
- Bahwa Zulkarnain alias Palembang menyuruh Saksi untuk mencarikan Orang Pintar kemudian Saksi berkata akan mengusahakan untuk mencari orang pintar tersebut;
- Bahwa Saksi sempat bertanya tujuan mencari orang pintar tersebut kemudian dijawab oleh Zulkarnain alias Palembang kalau Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo ada masalah dengan pacarnya yang ternyata perempuan dan meminta bantuan orang pintar untuk merekatkan kembali hubungan mereka;
- Bahwa Zulkarnain alias Palembang berkata kepada Saksi upah untuk mencari orang pintar yang dijanjikan Terdakwa Hastuti alias Neo adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo memberikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi melalui Zulkarnain alias Palembang dan Zulkarnain alias Palembang sendiri mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk upah mencari orang pintar;
- Bahwa Zulkarnain alias Palembang pernah berkata kepada Saksi bahwa jika Saksi membutuhkan uang bilang saja ke Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa hingga bulan April 2020, Saksi tidak juga mencarikan orang pintar untuk Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa sejak awal Saksi tidak ada niat untuk mencarikan orang pintar dan menyanggupinya hanya dikarenakan saat itu Saksi sedang membutuhkan uang saja;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo sebagai upah mencari orang pintar telah habis digunakan oleh Saksi untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo juga tidak ada meminta uang tersebut kembali;
- Bahwa Saksi berniat untuk mengembalikan uang tersebut namun Zulkarnain alias Palembang melarangnya dikarenakan Zulkarnain alias Palembang belum ada uang untuk mengembalikannya kembali;
- Bahwa pada bulan April tahun 2020 Zulkarnain alias Palembang sudah tidak pernah main-main kerumah Saksi lagi oleh karena Saksi sering berada di pulau Ende untuk bertugas dan juga Zulkarnain alias

Halaman 59 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang sudah tidak menggunakan motor Saksi untuk bekerja sebagai tukang ojek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Nanang Muda Santoso dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa peristiwa kejadian penyiraman air keras tersebut terjadi pada bulan puasa untuk tanggalnya Saksi tidak ingat, sekitar jam 05.00 WITA, bertempat di Jalan Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa pagi hari saat Saksi sedang membawa penumpang ojeknya menuju pasar, sebelum kejadian bertepatan di perempatan atas, Saksi bertemu dengan korban yang waktu itu ada di belakang motor Saksi, sebelum perempatan toko mama Saksi dengar teriakan "Allahhuakbar, tolong saya";
- Bahwa saat Saksi menengok kebelakang, keluar asap dari badan Korban pada awalnya Saksi mengira itu adalah asap yang keluar dari yang dikendarai korban kemudian Saksi putar balik ojek yang dikendarainya dan menuju tempat suara teriakan minta tolong tersebut yang jaraknya kurang lebih 3 meter;
- Bahwa Saksi kemudian berhenti tepat disebelah Korban dan menyuruh Korban untuk turun dari motor matic spin berwarna hitam tersebut dikarenakan posisi Korban sedang berdiri diatas motor;
- Bahwa kondisi badan Korban yang Saksi lihat tidak hanya berasap namun terlihat basah disertai bau yang sangat menyengat;
- Bahwa kemudian Korban berbaring di aspal dengan tangan yang dilebaskan pada bagian wajah berulang kali;
- Bahwa bau yang sangat menyengat tersebut membuat Saksi mundur saat berada disekitar Korban karena membuat tenggorokan Saksi seakan kering dan terasa seperti tercekik;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian Saksi melihat ada sepeda motor yang mengikuti Korban dari arah belakang ketika berada di perempatan saat Saksi dan Korban hendak sama-sama berbelok kearah toko mama;
- Bahwa terlihat ada sepeda motor dari arah yang sama dengan Saksi dan Korban berbelok ke kanan dengan kecepatan tinggi menyalip Saksi dalam hitungan detik setelah Saksi mendengar teriakan minta tolong tersebut dan motor yang meyalip tersebut adalah motor yang mengikuti Korban sebelumnya;

Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pengendara sepeda motor yang mengikuti korban merupakan laki laki dengan motor matic berpostur badan lebih gemuk daripada Saksi dan menggunakan jaket dan helm;
- Bahwa Korban dibawa ke Rumah Sakit oleh mobil bemo yang diberhentikan oleh orang disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Setelah itu saat Saksi ke pasar lagi, orang di pasar bercerita Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Selain ojek yang Saksi kendarai tidak ada orang lain yang berada di sekitar Korban pada saat kejadian;
- Benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa sepeda motor honda beat warna merah putih dan saksi menyatakan benar ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang mengikuti Korban dari belakang dan sempat menyalip Saksi dengan kecepatan tinggi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

6. Nursiba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa peristiwa kejadian penyiraman air keras tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Jalan. Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi berada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa, Saksi berjualan di sekitar Jalan Aembonga Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, lalu saksi menunggu dagangan Saksi yang berada di pinggir jalan sambil bernyanyi, lalu sekira pukul 05.30 WITA, tiba-tiba saksi mendengar dari arah sebelah kiri saksi suara teriakan meminta tolong "Allahuakbar, tolong saya", kemudian mendengar suara tersebut Saksi berdiri dan melihat dari arah tempat jualan Saksi bahwa yang minta tolong adalah seorang wanita yang masih berada di atas sepeda motor matic yang berhenti, dan dari sekitar sepeda motor tersebut mengeluarkan asap, namun Saksi tidak sempat mendekat ke arah korban;
- Bahwa dari warga yang berkerumun disekitar lokasi Saksi mengetahui wanita yang meminta tolong tersebut telah disiram oleh air keras oleh seseorang;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menyiram air keras terhadap korban;

Halaman 61 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suara teriakan minta tolong, saksi sempat melihat sepeda motor yang sempat menyebut namun saksi tidak perhatikan ciri-ciri orang tersebut dan sepeda motornya ;
- Bahwa jarak tempat jualan saksi dengan tempat korban meminta tolong tidak terlalu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Elias Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa peristiwa kejadian penyiraman air keras tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Jalan. Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 09:00 wita dari tukang ojek pasar yang melintas di depan rumah Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena orang tua Saksi berjualan di pasar Mbongawani dan kebetulan tempat jualan orang tua saksi berdekatan dengan tempat jualannya korban serta Korban merupakan teman dekat dari Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hastuti Djumadin Alias Neo karena merupakan kakak sepupu saksi yang mana orang tua (mama) saksi dan mama Terdakwa Hastuti Djumadin Alias Neo kakak beradik kandung;
- Bahwa tempat tinggal Saksi bersebelahan dengan tempat tinggal Saksi Hastuti Alias Neo;
- Bahwa Saksi tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun dalam satu rumah dengan laki-laki bernama Hamka alias King yang merupakan teman Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa Terdakwa Hastuti Alias Neo sering bertemu dengan Hamka alias King pada saat sedang di rumah Saksi ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 malam, Hamka Alias King mengatakan kepada Saksi, bahwa akan meminjam sepeda motor saksi untuk digunakannya membeli pisang di Nangaba hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang dipinjam Hamka alias King adalah sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan saat ini sepeda motor tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekira jam 07.00 WITA, Saksi dari bangun tidur, dan pada saat itu sepeda motor honda beat milik saksi sudah tidak ada di rumah saksi;

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kemudian saksi mendengar suara pengumuman dari masjid yang mengabarkan bahwa korban meninggal dunia, lalu istri saksi datang dari pasar, dan memberitahu saksi bahwa korban meninggal setelah disiram air keras;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi baru dikembalikan pada tanggal 18 Mei 2020 jam 08.00 WITA dengan posisi telah terparkir di rumah Saksi, namun Saksi tidak mengetahui apakah Hamka alias King sudah pulang ke rumah atau belum;
- Bahwa selama ini Hamka alias King tidak berhubungan dengan jual-menjual pisang dikarenakan bukanlah seorang penjual pisang;
- Bahwa saat tiba di rumah, Saksi tidak melihat ada pisang yang dibawa oleh Hamka alias King;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Hamka alias King dan Terdakwa Hastuti Djumadin adalah pelaku penyiraman air keras kepada Korban saat petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo dan meminta keterangan dari Saksi;
- Bahwa selama berada satu rumah dengan Hamka alias King dan bertetangga dengan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo tidak ada gelagat yang mencurigakan dari keduanya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa sepeda motor Honda Beat warna merah putih, dan saksi menerangkan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah benar milik Saksi yang dipinjam oleh terdakwa pada tanggal 16 Mei 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Zulkarnain alias Palembang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa peristiwa kejadian penyiraman air keras tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 WITA, bertempat di Jalan Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu pelaku penyiraman air keras tersebut tetapi setelah Saksi sampai di kantor polisi baru Saksi ketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo dan Hamka alias King;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo sejak tahun 2011 dimana pada saat itu Saksi mengontrak rumah di dekat rumah Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo dan dari situlah Saksi mengenal dan sering bertemu tetapi perkenalan Saksi dan Terdakwa

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hastuti Djumadin alias Neo hanya sebagai tetangga dan terkadang jika Saksi butuh uang Saksi sering meminjam uang dari Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo. Kemudian pada tahun 2014 Saksi pindah rumah ke Jalan Nangka kemudian Saksi pindah lagi ke Jalan R.W. Mongonsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penyiraman air keras tersebut tetapi Saksi mengetahui kejadian tersebut dari media sosial Facebook;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut dari Facebook, Saksi langsung teringat dengan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo yang pernah menyuruh Saksi untuk membeli air keras di Surabaya pada bulan Oktober 2019;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo bercerita kepada Saksi bahwa telah disakiti oleh seseorang hingga sakit hati dan ingin mencelakai orang tersebut;

- Bahwa Terdakwa Hastuti Alias Neo selalu bercerita tentang orang yang telah menyakitinya tersebut dalam setiap kali Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo bertemu dengan Saksi namun tidak menyebutkan siapa orang tersebut;

- Bahwa Terdakwa Hastuti Djumadin Alias Neo sempat menanyakan bagaimana cara mencelakai orang tersebut agar Korban cacat seumur hidup, apakah sebaiknya dengan parang dan Saksi secara spontan menyarankan agar Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo mencelakai orang tersebut dengan cara disiram menggunakan air keras;

- Bahwa Saksi mengatakan cara mencelakai orang dengan menggunakan air keras tersebut didapat setelah Saksi melihat TV agar seperti Novel Baswedan yang disiram air keras;

- Bahwa Saksi berkata demikian hanya menyarankan dengan bercanda dan tidak serius;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Hastuti Alias Neo tidak langsung menanggapi perkataan Saksi tersebut, namun keesokan hari pada saat bertemu lagi, Terdakwa Hastuti Alias Neo mengatakan akan menyiram orang tersebut dengan menggunakan air keras;

- Bahwa Terdakwa Hastuti Alias Neo meminta Saksi untuk mencarikan air keras, dan Saksi menyanggapi akan mencarikan air keras tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hastuti Alias Neo memberikan uang kepada Saksi untuk mencarikan air keras di Surabaya, kemudian Saksi berangkat dengan menggunakan Kapal laut (Kapal Roro) setelah sampai di Surabaya-Jawa Timur, Saksi membeli air keras tersebut dan

Halaman 64 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan air keras tersebut Saksi kembali ke Ende dengan menggunakan kapal laut (kapal Roro) dengan biaya dari Terdakwa Hastuti Alias Neo;

- Bahwa cara Saksi membeli air keras tersebut di Surabaya adalah dengan datang ke toko yang menjual bahan kimia setelah bertanya kepada tukang becak kemudian tukang becak tersebut mengantarkan Saksi menuju toko tersebut dengan ongkos becak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membeli 2 (dua) Jerigen air keras yang berukuran 1 (satu) Liter;

- Bahwa sesampainya Saksi di Ende pada jam 03.00 WITA, Saksi membawa air keras tersebut ke rumah Saksi untuk menyimpan di dapur dan selanjutnya Terdakwa Hastuti Alias Neo datang ke rumah Saksi untuk mengambil air keras tersebut pada pukul 09.00 WITA, Saksi memberikan air keras tersebut kepada Terdakwa Hastuti Alias Neo yang datang untuk mengambil, dimana air keras tersebut seluruhnya di serahkan kepada Terdakwa Hastuti Alias Neo dan tidak ada yang diserahkan kepada orang lain;

- Bahwa kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin dan Saksi pergi menuju Nangaba dibawah jembatan untuk memindahkan wadah air keras tersebut ke botol Aqua kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo menawarkan uang kepada Saksi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika bersedia menyiramkan air keras tersebut kepada seseorang kemudian Saksi menolak tawaran tersebut karena takut;

- Bahwa upah yang diterima Saksi membeli air keras adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk berangkat ke Surabaya kemudian sesampai di Surabaya Saksi meminta uang lagi kepada Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo dan diberikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum pergi ke Surabaya untuk membeli air keras tersebut, Saksi sempat berkata kepada Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo bahwa air keras tersebut berbahaya dan dijawab oleh Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo tidak akan melibatkan Saksi;

- Bahwa setelah lama Saksi tidak berkomunikasi kembali dengan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo, pada tahun 2020 sekitar bulan Maret, Terdakwa Hastuti djumadin menelepon Saksi dan kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo di rumah Dwi Arisandi yang biasa Saksi panggil Pak Leo di KLIK di Jln. Anggrek, Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur, Kab. Ende;

Halaman 65 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo meminta Saksi untuk dicarikan orang pintar atau dukun, dengan menjanjikan akan memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi berkata bahwa Dwi Arisandi alias Mas Leo mau mencarikan orang pintar tersebut;
 - Bahwa setelah seminggu berlalu, Saksi dan Dwi Arisandi tidak kunjung mencarikan orang pintar dan uang upah yang diberikan Terdakwa Hastuti alias Neo telah habis digunakan namun Terdakwa Hastuti alias Neo tidak memintanya kembali;
 - Bahwa sekitar bulan Mei 2020, Saksi mendengar kabar telah ada penyiraman air keras, dan dalam pikiran saksi, yang di siram air keras tersebut ialah orang yang akan dicelakai Terdakwa Hastuti Alias Neo;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

9. Hamka alias King, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa peristiwa kejadian penyiraman air keras tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 WITA, bertempat di Jalan Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang melakukan penyiraman air keras terhadap Korban adalah Saksi atas perintah dari Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa Saksi mengenal Korban yang merupakan Teman dari Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo dikarenakan rumah yang Saksi tinggali bersebelahan dengan rumah Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo dan antara Saksi dengan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo masih memiliki hubungan keluarga dimana Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo merupakan bibi Saksi;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui permasalahan antara Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo dengan Korban namun seingat Saksi Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo pernah merasa sakit hati dengan apa yang diperbuat Korban, dikarenakan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo sudah membantu Korban, namun dibelakangnya Korban justru menjelek-jelekan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2020, Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo datang kerumah Saksi dan menceriterakan kalau sedang mencari orang untuk mencelakai seseorang dengan upah Rp7.000.000,00 (tujuh juta

Halaman 66 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), mendengar hal tersebut lalu dengan bercanda Saksi mengatakan dari pada uang tersebut diberikan untuk orang lain berikan saja kepada Saksi;

- Bahwa pertemuan kedua pada tanggal 15 April 2020, Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo bertemu dengan Saksi lalu menyusun rencana untuk melukai seseorang, kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo memutuskan untuk menyuruh Saksi untuk menyiram seseorang dengan air dan mendengar hal tersebut Saksi berpikir bahwa itu hanya air *accu* dan Saksi menyanggupinya;

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sejak pertemuan pertama Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan kepada Saksi bahwa air keras tersebut masih berada diteman Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo nanti malam baru akan diberikan kepada Saksi karena jika siang hari nanti ada orang yang melihat;

- Bahwa Setelah Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo memberikan air keras kepada Saksi saat itu Saksi bertanya siapa yang akan disiram lalu disampaikan oleh Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo bahwa yang akan disiram adalah Korban Adi Nona alias Mama Aca;

- Bahwa Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo tidak memberitahu Saksi darimana ia mendapatkan air keras tersebut dan hanya disebutkan mendapatkannya dari seorang teman;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 03.33 WITA percobaan pertama dilakukan Saksi untuk menyiram Korban dengan air keras, namun tidak berhasil dikarenakan ada banyak orang dan Saksi tidak tega serta Saksi sempat terkena air keras ditangannya;

- Bahwa setelah air keras tersebut mengenai tangan Saksi, saat itu Saksi sadar bahwa air keras tersebut bukanlah air *accu*;

- Bahwa setelah gagal pada percobaan penyiraman pertama, Saksi lapor kepada Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo dan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan tidak apa-apa dan menyuruh Saksi untuk terus memantau Korban supaya kalau ada kesempatan langsung dilaksanakan penyiraman tersebut dan selalu gunakan pakaian lengan panjang agar air keras tersebut tidak mengenai tangan Saksi lagi;

- Bahwa sebelum memulai percobaan selanjutnya, Saksi sempat memantau Korban sebanyak 3 hingga 4 kali;

- Bahwa percobaan penyiraman kedua pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 04.27 WITA pada saat Korban akan berangkat ke pasar Mbongawani menggunakan sepeda motor Suzuki Spin Warna Merah Hitam dengan Plat Nomor EB 6189 EA hendak berjualan, didepan Toko Mama Jalan Aembonga III kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende

Halaman 67 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Ende, dari arah belakang Korban datang Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih yang dikendarai Saksi menyalip dari Samping Kanan Korban kemudian mengayunkan tangan Kiri yang sedang memegang muk warna biru yang berisikan air keras, kemudian menyiram bagian wajah dari Korban hingga tepat mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban;

- Bahwa setelah melakukan penyiraman air keras tersebut Kepada Korban, pakaian yang Saksi gunakan pada saat penyiraman selang 3 (tiga) hari Saksi bakar;
- Bahwa, Saksi mengetahui Korban telah meninggal dunia dari Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo pada saat Saksi SMS melapor telah selesai menyiram Korban dengan air keras;
- Bahwa, Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo yang menyuruh untuk menyiram air keras tersebut pada bagian wajah Korban;
- Bahwa, Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo hanya membayar Saksi sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bukan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) seperti yang dijanjikan diawal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca;
- Bahwa yang melakukan penyiraman air keras kepada Korban Adi Nona alias Mama Aca adalah Saksi Hamka alias King atas perintah dari Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa alasan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo menyuruh Saksi Hamka alias King untuk menyiramkan air keras kepada Korban dikarenakan Terdakwa menyukai Korban dan Terdakwa cemburu terhadap korban yang telah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo telah berniat untuk mencelakai Korban dari tahun 2019;
- Bahwa awalnya Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo ingin mencelakai agar korban cacat seumur hidup dengan menggunakan parang maupun dukun dan berniat mencari orang yang bersedia mencelakai Korban namun teman Terdakwa yang bernama Saksi

Halaman 68 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain alias Palembang menyarankan agar mencelakai menggunakan air keras seperti Novel Baswedan;

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa Hastuti Alias Neo meminta Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras, dan Saksi Zulkarnain alias Palembang menyanggupi akan mencarikan air keras tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hastuti Alias Neo memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras di Surabaya, kemudian Saksi Zulkarnain alias Palembang berangkat dengan menggunakan Kapal laut (Kapal Roro) setelah sampai di Surabaya-Jawa Timur, Saksi Zulkarnain alias Palembang membeli air keras tersebut dan setelah mendapatkan air keras tersebut Saksi Zulkarnain alias Palembang kembali ke Ende dengan menggunakan kapal laut (kapal Roro) dengan biaya tambahan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Hastuti Alias Neo;
- Bahwa sesampainya Saksi di Ende pada jam 03.00 WITA, Saksi Zulkarnain alias Palembang membawa air keras tersebut ke rumahnya untuk menyimpan di dapur dan selanjutnya Terdakwa Hastuti Alias Neo datang ke rumah Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mengambil air keras tersebut pada pukul 09.00 WITA, Saksi Zulkarnain alias Palembang memberikan air keras tersebut kepada Terdakwa Hastuti Alias Neo yang datang untuk mengambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin dan Saksi Zulkarnain alias Palembang pergi menuju Nangaba dibawah jembatan untuk memindahkan wadah air keras tersebut ke botol Aqua kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo menawarkan uang kepada Saksi Zulkarnain alias Palembang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika bersedia menyiramkan air keras tersebut kepada seseorang kemudian Saksi Zulkarnain alias Palembang menolak tawaran tersebut karena takut;
- Bahwa setelah lama tidak berkomunikasi dengan Saksi Zulkarnain alias Palembang, Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo menghubungi Saksi Zulkarnain alias Palembang kembali pada tahun 2020 sekitar bulan Maret dan kemudian bertemu di rumah Dwi Arisandi yang biasa Saksi panggil Pak Leo di KLIK di Jln. Anggrek, Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo meminta Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk dicarikan orang pintar atau dukun, dengan menjanjikan akan memberikan upah kepada Saksi Zulkarnain alias Palembang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 69 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Saksi Zulkarnain alias Palembang berkata bahwa Dwi Arisandi alias Mas Leo mau mencari orang pintar tersebut;

- Bahwa setelah seminggu berlalu, Saksi Zulkarnain alias Palembang dan Dwi Arisandi tidak kunjung mencari orang pintar dan uang upah yang diberikan Terdakwa Hastuti alias Neo telah habis digunakan namun Terdakwa Hastuti alias Neo tidak memintanya kembali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo masih mencari orang yang bersedia mencelakai Korban, kemudian Terdakwa bermain kerumah Saksi Hamka alias King yang berada disebelah rumahnya dalam keadaan murung, hingga Saksi Hamka alias King bertanya ada apa kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan bahwa sedang pusing mencari orang yang bersedia mencelakai Korban dan akan dibayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) mendengar hal tersebut lalu dengan bercanda Saksi Hamka alias King mengatakan dari pada uang tersebut diberikan untuk orang lain berikan saja kepada Saksi;

- Bahwa pertemuan kedua pada tanggal 15 April 2020, Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo bertemu dengan Saksi Hamka alias King untuk menyusun rencana mencelakai seseorang, kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo memutuskan untuk menyuruh Saksi Hamka alias King untuk menyiram seseorang dengan air dan mendengar hal tersebut Saksi Hamka alias King berpikir bahwa itu hanya air accu dan Saksi Hamka alias King menyanggupinya;

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sejak pertemuan pertama Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan kepada Saksi Hamka alias King bahwa air keras tersebut masih berada diteman Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo nanti malam baru akan diberikan kepada Saksi Hamka alias King karena jika siang hari nanti ada orang yang melihat;

- Bahwa Setelah Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo memberikan air keras kepada Saksi Hamka alias King saat itu Saksi Hamka alias King bertanya siapa yang akan disiram lalu disampaikan oleh Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo bahwa yang akan disiram adalah Korban Adi Nona alias Mama Aca;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 03.33 WITA percobaan pertama untuk mencelakai Korban dilakukan Saksi Hamka alias King yaitu dengan cara menyiram Korban dengan air keras, namun tidak berhasil dikarenakan ada banyak orang dan Saksi Hamka alias King tidak tega serta Saksi Hamka alias King sempat terkena air keras ditangannya;

Halaman 70 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah air keras tersebut mengenai tangan Saksi Hamka alias King saat itu Saksi Hamka alias King sadar bahwa air keras tersebut bukanlah air *accu*;
- Bahwa setelah gagal pada percobaan penyiraman air keras yang pertama, Saksi Hamka alias King melapor kepada Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo dan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan tidak apa-apa dan menyuruh Saksi Hamka alias King untuk terus memantau Korban supaya kalau ada kesempatan langsung dilakukan penyiraman tersebut dan selalu gunakan pakaian lengan panjang agar air keras tersebut tidak mengenai tangan Saksi Hamka alias King lagi;
- Bahwa percobaan kedua untuk mencelakai Korban yaitu dengan cara penyiraman air keras kedua pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 04.27 WITA pada saat Korban akan berangkat ke pasar Mbongawani menggunakan sepeda motor Suzuki Spin Warna Merah Hitam dengan Plat Nomor EB 6189 EA hendak berjualan, didepan Toko Mama Jalan Aembonga III kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dari arah belakang Korban datang Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih yang dikendarai Saksi Hamka alias King menyalip dari Samping Kanan Korban kemudian mengayunkan tangan Kiri yang sedang memegang muk warna biru yang berisikan air keras, kemudian menyiram bagian wajah dari Korban hingga tepat mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban;
- Bahwa, Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo yang menyuruh Saksi Hamka alias King untuk menyiram air keras tersebut pada bagian wajah Korban;
- Bahwa Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo pada sore hari setelah kejadian baru diberitahu oleh Saksi Hamka alias King bahwa penyiraman telah berhasil;
- Bahwa, Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo hanya membayar Saksi Hamka alias King sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) seperti yang dijanjikan diawal;
- Bahwa Terdakwa sempat ke Rumah Sakit untuk melihat Korban dan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo kaget bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Terdakwa Hastuti alias Neo hanya untuk mencelakai Korban dan tidak bermaksud agar Korban meninggal dunia namun Terdakwa mengetahui bahwa air keras tersebut dapat membuat orang meninggal;

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa Hastuti Djumadin maupun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo bersama dengan saksi Hamka Alias King terhadap korban Adi Nona, membuat korban Adi Nona mendapat luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum Et Repertum Nomor: 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende atas nama Adi Nona, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Marinus Tanjung Fanggidae

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diserahkan dan dibacakan Bukti Surat berupa hasil Visum et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende nomor 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 atas nama Adi Nona, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Marinus Tanjung Fanggidae atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan: telah diperiksa seorang perempuan a.n Adi Nona, berusia tiga puluh sembilan tahun, korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelan zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) potong switer lengan panjang warna hitam dan pada kedua lengan memiliki list warna kuning dan putih;
2. 1 (satu) celana pendek jeans warna biru tua merk lois;
3. 1(satu) buah ikat pinggang warna coklat merk rusty;
4. 1 (satu) masker pada bagian luar berwarna coklat dan bagian luar warna hitam;
5. 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha type xeon warna putih merah dengan no polisi EB 6363 BA no rangka MH344d002BK251859 dan no mesin : 44d-251748;
6. 1 (satu) buah kunci merk psy
7. 1 (satu) buah helm warna putih merk ink
8. 1 (satu) buah hp merk Samsung type j3pro warna putih merah menggunakan silikon dengan no sim card 081298620648 dan no IMEI: 359755-08-489326-8 dan IMEI : 359756-08-489326-6

Terhadap delapan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 75/Pen.Pid/2020/PN End;

1. 1 (satu) keping DVD –R Plus yang berisikan rekaman video CCTV bagian depan dari toko Mujur;

Halaman 72 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) keping GT-PRO yang berisi video CCTV bagian samping dari toko Mujur;
Terhadap dua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 96/Pen.Pid/2020/PN End;

1. 1 (satu) buah tang bergagang merah untuk membuka botol air keras;
Terhadap satu barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 95/Pen.Pid/2020/PN End;

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki spin warna hitam merah, dengan nomor polisi EB 6189 EA Nomor mesin FA 84-ID486255;
2. 1 (satu) kunci sepeda motor suzuki
3. 1 (satu) buah speaker aktif merk x beans 1000 warna hitam
4. 1 (satu) buah hp merk Samsung j2core warna gold dengan no hp 082145832089 dan IMEI 1:352051/10/376235/4 dan 2:3520552/10/376235/2
5. 1 (satu) buah hp merk Nokia 105 warna hitam dengan no hp 081237614094 IMEI 1: 356961096608297 dan IMEI 2: 356961096658292
6. 1 (satu) Potong baju kaos lengan panjang warna hiaju toska
7. 1 (satu) potong Jilbab berwarna biru;
8. 1(satu) potong celana Jeans Pendek warna biru;
9. 1(satu) potong celana dalam perempuan warna Putih;
10. 1 (satu) Buah BH warna Ungu
11. 1 (satu) Buah tas samping
12. 1 (satu) pasang snadak jepit merk Wofu warna hitam dan coklat

Terhadap dua belas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 74/Pen.Pid/2020/PN End;

1. (satu) buah buku tabungan rekening simpedes bank BRI dengan nomor rekening 715501004696102 An. ADI NONA;

Terhadap satu barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 94/Pen.Pid/2020/PN End;

1. 1 (satu) buah HP Merk Nokia 105 model dua SIM TA-1034 dengan casing berwarna putih, dengan nomor IMEI : 358564085362120 dan IMEI: 358564085562125;
2. 1 (satu) buah SIMCARD Telkomsel dengan nomor 081246476992;

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 78/Pen.Pid/2020/PN End;

1. 1 (satu) buah hp merk vivo type model 1904 warna biru menggunakan silicon warna hitam dengan no hp 081237086596 dan no hp 08700295948 ,dan IMEI 1: 8609190492766470, dan IMEI : 860919049276462;

Terhadap satu barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 76/Pen.Pid/2020/PN End;

1. 1 (satu) buah HP merk samsung tipe GT-E 1272 berwarna putih;
- Terhadap satu barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 93/Pen.Pid/2020/PN End;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Jalan. Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang melakukan penyiraman air keras kepada Korban Adi Nona alias Mama Aca adalah Saksi Hamka alias King atas perintah dari Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa alasan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo menyuruh Saksi Hamka alias King untuk menyiramkan air keras kepada Korban dikarenakan Terdakwa menyukai Korban dan Terdakwa cemburu terhadap korban yang telah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo telah berniat untuk mencelakai Korban dari tahun 2019;
- Bahwa awalnya Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo ingin mencelakai agar korban cacat seumur hidup dengan menggunakan parang maupun dukun dan berniat mencari orang yang bersedia mencelakai Korban namun teman Terdakwa yang bernama Saksi Zulkarnain alias Palembang menyarankan agar mencelakai menggunakan air keras seperti Novel Baswedan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa Hastuti Alias Neo meminta Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras, dan Saksi Zulkarnain alias Palembang menyanggupi akan mencarikan air keras tersebut;

Halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hastuti Alias Neo memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mencari air keras di Surabaya, kemudian Saksi Zulkarnain alias Palembang berangkat dengan menggunakan Kapal laut (Kapal Roro) setelah sampai di Surabaya-Jawa Timur, Saksi Zulkarnain alias Palembang membeli air keras tersebut dan setelah mendapatkan air keras tersebut Saksi Zulkarnain alias Palembang kembali ke Ende dengan menggunakan kapal laut (kapal Roro) dengan biaya tambahan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Hastuti Alias Neo;
- Bahwa cara Saksi Zulkarnain alias Palembang membeli air keras tersebut di Surabaya adalah dengan datang ke toko yang menjual bahan kimia setelah bertanya kepada tukang becak kemudian tukang becak tersebut mengantarkannya menuju toko tersebut dengan ongkos becak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian membeli 2 (dua) Jerigen air keras yang berukuran 1 (satu) Liter;
- Bahwa sesampainya Saksi di Ende pada jam 03.00 WITA, Saksi Zulkarnain alias Palembang membawa air keras tersebut ke rumahnya untuk menyimpan di dapur dan selanjutnya Terdakwa Hastuti Alias Neo datang ke rumah Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mengambil air keras tersebut pada pukul 09.00 WITA, Saksi Zulkarnain alias Palembang memberikan air keras tersebut kepada Terdakwa Hastuti Alias Neo yang datang untuk mengambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin dan Saksi Zulkarnain alias Palembang pergi menuju Nangaba dibawah jembatan untuk memindahkan wadah air keras tersebut ke botol Aqua kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo menawarkan uang kepada Saksi Zulkarnain alias Palembang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika bersedia menyiramkan air keras tersebut kepada seseorang kemudian Saksi Zulkarnain alias Palembang menolak tawaran tersebut karena takut;
- Bahwa setelah lama tidak berkomunikasi dengan Saksi Zulkarnain alias Palembang, Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo menghubungi Saksi Zulkarnain alias Palembang kembali pada tahun 2020 sekitar bulan Maret dan kemudian bertemu di rumah Dwi Arisandi yang biasa Saksi panggil Pak Leo di KLIK di Jln. Anggrek, Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo meminta Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk dicari orang pintar atau dukun, dengan menjanjikan akan memberikan upah kepada Saksi Zulkarnain alias Palembang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 75 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Saksi Zulkarnain alias Palembang berkata bahwa Dwi Arisandi alias Mas Leo mau mencari orang pintar tersebut;

- Bahwa setelah seminggu berlalu, Saksi Zulkarnain alias Palembang dan Dwi Arisandi tidak kunjung mencari orang pintar dan uang upah yang diberikan Terdakwa Hastuti alias Neo telah habis digunakan namun Terdakwa Hastuti alias Neo tidak memintanya kembali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo masih mencari orang yang bersedia mencelakai Korban, kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin bermain kerumah Saksi Hamka alias King yang berada disebelah rumahnya dalam keadaan murung, hingga Saksi Hamka alias King bertanya ada apa kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan bahwa sedang pusing mencari orang yang bersedia mencelakai Korban dan akan dibayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) mendengar hal tersebut lalu dengan bercanda Saksi Hamka alias King mengatakan dari pada uang tersebut diberikan untuk orang lain berikan saja kepada Saksi;

- Bahwa pertemuan kedua pada tanggal 15 April 2020, Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo bertemu dengan Saksi Hamka alias King untuk menyusun rencana mencelakai seseorang, kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo memutuskan untuk menyuruh Saksi Hamka alias King untuk menyiram seseorang dengan air dan mendengar hal tersebut Saksi Hamka alias King berpikir bahwa itu hanya air *accu* dan Saksi Hamka alias King menyanggupinya;

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sejak pertemuan pertama Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan kepada Saksi Hamka alias King bahwa air keras tersebut masih berada diteman Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo nanti malam baru akan diberikan kepada Saksi Hamka alias King karena jika siang hari nanti ada orang yang melihat;

- Bahwa Setelah Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo memberikan air keras kepada Saksi Hamka alias King saat itu Saksi Hamka alias King bertanya siapa yang akan disiram lalu disampaikan oleh Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo bahwa yang akan disiram adalah Korban Adi Nona alias Mama Aca;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 03.33 WITA percobaan pertama dilakukan Saksi Hamka alias King untuk menyiram Korban dengan air keras, namun tidak berhasil dikarenakan ada banyak orang dan Saksi Hamka alias King tidak tega;

- Bahwa air keras yang Saksi Hamka alias King bawa tersebut sempat tumpah dan mengenai bagian tangannya sehingga Saksi Hamka alias

Halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

King mengalami rasa sakit berupa panas dan luka di jari tangannya akibat terkena air keras tersebut;

- Bahwa setelah gagal pada percobaan penyiraman air keras yang pertama, Saksi Hamka alias King melapor kepada Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo dan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan tidak apa-apa dan menyuruh Saksi Hamka alias King untuk terus memantau Korban supaya kalau ada kesempatan langsung dilakukan penyiraman tersebut dan selalu gunakan pakaian lengan panjang agar air keras tersebut tidak mengenai tangan Saksi Hamka alias King lagi;

- Bahwa percobaan kedua untuk mencelakai Korban yaitu dengan cara penyiraman air keras kedua pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 04.27 WITA Saksi Hamka alias King mengambil air keras yang telah disiapkan oleh Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo, selanjutnya saksi Hamka Alias King membawa air keras tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Elias Nurdin yang sebelumnya Saksi Hamka alias King pinjam, pada saat Korban akan berangkat ke pasar Mbongawani menggunakan sepeda motor Suzuki Spin Warna Merah Hitam dengan Plat Nomor EB 6189 EA hendak berjualan, didepan Toko Mama Jalan Aembonga III kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dari arah belakang Korban datang Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih yang dikendarai Saksi Hamka alias King menyalip dari Samping Kanan Korban kemudian mengayunkan tangan Kiri yang sedang memegang muk warna biru yang berisikan air keras, kemudian menyiram bagian wajah dari Korban hingga tepat mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban;

- Bahwa, Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo yang menyuruh Saksi Hamka alias King untuk menyiram air keras tersebut pada bagian wajah Korban;

- Bahwa Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo pada sore hari setelah kejadian baru diberitahu oleh Saksi Hamka alias King bahwa penyiraman telah berhasil;

- Bahwa, Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo hanya membayar Saksi Hamka alias King sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) seperti yang dijanjikan diawal;

- Bahwa Terdakwa sempat ke Rumah Sakit untuk melihat Korban dan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo kaget bahwa Korban telah meninggal dunia;

Halaman 77 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa Hastuti alias Neo hanya untuk mencelakai Korban dan tidak bermaksud agar Korban meninggal dunia namun Terdakwa mengetahui bahwa air keras tersebut dapat membuat orang meninggal;
- Bahwa baik Terdakwa Hastuti Djumadin maupun Saksi Hamka alias King tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Korban;
- Bahwa akbiat penyiraman air keras tersebut membuat korban merasa kesakitan dan kepanasan kemudian dibawa ke rumah sakit dan sempat mendapatkan perawatan medis berupa bantuan pernafasan namun akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo bersama dengan saksi Hamka Alias King terhadap korban Adi Nona, membuat korban Adi Nona mendapat luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum Et Repertum Nomor: 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende atas nama Adi Nona, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Marinus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

- Primair : Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsider : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
- Lebih Subsider : Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Lebih Subsider Lagi : Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Lebih Lebih Subsider Lagi: Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 78 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yaitu hilangnya nyawa orang dan perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" merupakan terjemahan dari kata *opzettelyk*, dimana menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam hukum pidana, dibedakan dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu.



2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.

Menimbang, kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa pasal 340 KUHP juga merupakan delik Materiil yang harus diwujudkan dengan adanya akibat yang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu matinya korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung oleh adanya Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang satu dengan yang lain dihubungkan yang pada pokoknya bersesuaian, sehingga diperoleh fakta fakta yaitu Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat hubungannya dengan korban berakhir, dengan dasar sakit hati telah berniat jahat untuk mencelakai Korban, yang tergambar dalam kesaksian saksi Zulkarnain alias Palembang, dan keterangan Saksi Hamka alias King yang singkatnya Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo ingin mencelakai Korban agar korban cacat seumur hidup dengan menggunakan parang maupun dukun dan berniat mencari orang yang bersedia mencelakai Korban namun Saksi Zulkarnain alias Palembang menyarankan agar mencelakai menggunakan air keras seperti Novel Baswedan dan kemudian pada bulan Oktober 2019 Terdakwa Hastuti Alias Neo meminta Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Saksi Zulkarnain alias Palembang menyanggupi akan mencarikan air keras tersebut kemudian Terdakwa Hastuti Alias Neo mencari orang untuk mencelakai korban dan akan membayar orang tersebut, karena merasa sakit hati kepada korban, lalu Saksi Hamka alias King menawarkan diri untuk mencelakai korban dengan maksud agar mendapat bayaran dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hastuti Djumadin Alias Neo, namun demikian maksud mencelakai tersebut ialah untuk membuat luka pada korban atau cacat seumur hidup Korban;

Menimbang, Dalam hukum Pidana dikenal istilah *Mens Rea* (niat jahat) yang meliputi unsur kesengajaan dapat dilihat dari sikap kalbu Terdakwa dalam perbuatan yang di lakukannya serta niat seseorang yang ada di dalam kalbunya ketika terealisasi dalam tindakan maupun perbuatan sesuai dengan niat tersebut, sehingga dalam perkara ini Terdakwa sejak awal tidak berniat untuk menghilangkan nyawa dari Korban melainkan hanya untuk mencelakai atau melukai Korban agar Korban mengalami cacat seumur hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim menilai bahwa unsur "dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang " tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap "Unsur Barang Siapa" Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan pada Dakwaan Primair tersebut di atas yang untuk singkatnya telah termuat dalam uraian

Halaman 81 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur ini oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yaitu hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" merupakan terjemahan dari kata *opzettelyk*, dimana menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam hukum pidana, dibedakan dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu.
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.

Menimbang, kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa pasal 338 KUHP juga merupakan delik Materiil yang harus diwujudkan dengan adanya akibat yang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu matinya korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung oleh adanya Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang satu dengan yang lain dihubungkan yang pada pokoknya bersesuaian, sehingga diperoleh fakta fakta yaitu Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat hubungannya dengan korban berakhir, dengan dasar sakit hati telah berniat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat untuk mencelakai Korban, yang tergambar dalam kesaksian saksi Zulkarnain alias Palembang, dan keterangan Saksi Hamka alias King yang singkatnya Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo ingin mencelakai Korban agar korban cacat seumur hidup dengan menggunakan parang maupun dukun dan berniat mencari orang yang bersedia mencelakai Korban namun Saksi Zulkarnain alias Palembang menyarankan agar mencelakai menggunakan air keras seperti Novel Baswedan dan kemudian pada bulan Oktober 2019 Terdakwa Hastuti Alias Neo meminta Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Saksi Zulkarnain alias Palembang menyanggapi akan mencarikan air keras tersebut kemudian Terdakwa Hastuti Alias Neo mencari orang untuk mencelakai korban dan akan membayar orang tersebut, karena merasa sakit hati kepada korban, lalu Saksi Hamka alias King menawarkan diri untuk mencelakai korban dengan maksud agar mendapat bayaran dari Terdakwa Hastuti Djumadin Alias Neo, namun demikian maksud mencelakai tersebut ialah untuk membuat luka pada korban atau cacat seumur hidup Korban;

Menimbang, Dalam hukum Pidana dikenal istilah *Mens Rea* (niat jahat) yang meliputi unsur kesengajaan dapat dilihat dari sikap kalbu terdakwa dalam perbuatan yang di lakukannya serta niat seseorang yang ada di dalam kalbunya ketika terealisasi dalam tindakan maupun perbuatan sesuai dengan niat tersebut, sehingga dalam perkara ini Terdakwa sejak awal tidak berniat untuk menghilangkan nyawa dari Korban melainkan hanya untuk mencelakai atau melukai Korban agar Korban mengalami cacat seumur hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim menilai bahwa unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Subsider tidak terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsider tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan berat;
3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Unsur menyebabkan kematian;
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap "Unsur Barang Siapa" Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan pada Dakwaan Primair tersebut di atas yang untuk singkatnya telah termuat dalam uraian unsur ini oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "penganiayaan berat" sebagaimana termuat dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan bentuk kesengajaan (*opzet*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah terjemahan dari kata *opzettelyk*, dimana menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam hukum pidana, dibedakan dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang



melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa oleh karena kesengajaan (*opzet*) termasuk dalam unsur subjektif suatu delik maka haruslah mengikuti unsur perbuatan (objektif) delik tersebut, dalam hal ini unsur "penganiayaan berat";

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain dimana yang dimaksud orang lain adalah manusia selain diri pelaku. sehingga adanya timbul perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain yang merupakan kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 90 KUHP adalah Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, mengugurkan kandungan atau membunuh anak dari kandungannya ibu;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa terjadi peristiwa penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Jalan. Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang melakukan penyiraman air keras kepada Korban Adi Nona alias Mama Aca adalah Saksi Hamka alias King atas perintah dari Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa alasan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo menyuruh Saksi Hamka alias King untuk menyiramkan air keras kepada Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa menyukai Korban dan Terdakwa cemburu terhadap korban yang telah dengan laki-laki lain;

- Bahwa, Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo telah berniat untuk mencelakai Korban dari tahun 2019;

- Bahwa awalnya Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo ingin mencelakai agar korban cacat seumur hidup dengan menggunakan parang maupun dukun dan berniat mencari orang yang bersedia mencelakai Korban namun teman Terdakwa yang bernama Saksi Zulkarnain alias Palembang menyarankan agar mencelakai menggunakan air keras seperti Novel Baswedan;

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa Hastuti Alias Neo meminta Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras, dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi Zulkarnain alias Palembang menyanggupi akan mencarikan air keras tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Zulkarnain alias Palembang berhasil mendapatkan air keras tersebut kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo menawarkan uang kepada Saksi Zulkarnain alias Palembang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika bersedia menyiramkan air keras tersebut kepada seseorang kemudian Saksi Zulkarnain alias Palembang menolak tawaran tersebut karena takut;

- Bahwa hingga awal bulan April 2020 Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo masih mencari orang yang bersedia mencelakai Korban, kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin bermain kerumah Saksi Hamka alias King yang berada disebelah rumahnya kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan bahwa sedang pusing mencari orang yang bersedia mencelakai Korban dan akan dibayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) mendengar hal tersebut lalu dengan bercanda Saksi Hamka alias King mengatakan dari pada uang tersebut diberikan untuk orang lain berikan saja kepada Saksi;

- Bahwa, kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo yang menyuruh Saksi Hamka alias King untuk menyiram air keras tersebut pada bagian wajah Korban;

Menimbang, bahwa Penganiayaan tersebut memang dikehendaki dari awal dan cara yang dilakukan dengan menggunakan sarana berupa air keras, dimana air keras tersebut apabila mengenai bagian tubuh akan mengakibatkan luka seperti luka bakar pada kulit tubuh, dan air keras tersebut sempat mengenai bagian tangan dari Saksi Hamka alias King hingga Saksi Hamka alias King dan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo mengetahui

Halaman 86 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari air keras itu apabila mengenai bagian tubuhnya yakni kulit akan melepuh dan rasa yang begitu sakit, dengan demikian akibat yang ditimbulkan air keras tersebut tidak hanya dapat mengakibatkan sakit yang parah namun dapat membuat cacat permanen pada bagian tubuh manusia, atau juga dapat menimbulkan bahaya maut apabila air keras tersebut sampai tertelan ke dalam tubuh manusia;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa perbuatan Terdakwa didasarkan pada suatu kesengajaan dan adanya sikap batin Terdakwa yang ingin menganiaya Korban menggunakan air keras agar korban mengalami kerusakan/cacat seumur hidup yang mana masuk kedalam kategori luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan penganiayaan berat," telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan direncanakan terlebih dahulu" antara lain perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya serta pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa terjadi peristiwa penyiraman air keras terhadap Korban Adi Nona alias Mama Aca pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Jalan. Aembonga III (Depan Toko Mama), Kelurahan. Mbongawani, Kecamatan. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang melakukan penyiraman air keras kepada Korban Adi Nona alias Mama Aca adalah Saksi Hamka alias King atas perintah dari Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo;
- Bahwa alasan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo menyuruh Saksi Hamka alias King untuk menyiramkan air keras kepada Korban dikarenakan Terdakwa menyukai Korban dan Terdakwa cemburu terhadap korban yang telah dengan laki-laki lain;

Halaman 87 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo telah berniat untuk mencelakai Korban dari tahun 2019;
- Bahwa awalnya Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo ingin mencelakai agar korban cacat seumur hidup dengan menggunakan parang maupun dukun dan berniat mencari orang yang bersedia mencelakai Korban namun teman Terdakwa yang bernama Saksi Zulkarnain alias Palembang menyarankan agar mencelakai menggunakan air keras seperti Novel Baswedan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa Hastuti Alias Neo meminta Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras, dan Saksi Zulkarnain alias Palembang menyanggupi akan mencarikan air keras tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hastuti Alias Neo memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mencarikan air keras di Surabaya, kemudian Saksi Zulkarnain alias Palembang berangkat dengan menggunakan Kapal laut (Kapal Roro) setelah sampai di Surabaya-Jawa Timur, Saksi Zulkarnain alias Palembang membeli air keras tersebut dan setelah mendapatkan air keras tersebut Saksi Zulkarnain alias Palembang kembali ke Ende dengan menggunakan kapal laut (kapal Roro) dengan biaya tambahan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Hastuti Alias Neo;
- Bahwa cara Saksi Zulkarnain alias Palembang membeli air keras tersebut di Surabaya adalah dengan datang ke toko yang menjual bahan kimia setelah bertanya kepada tukang becak kemudian tukang becak tersebut mengantarkan Saksi menuju toko tersebut dengan ongkos becak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membeli 2 (dua) Jerigen air keras yang berukuran 1 (satu) Liter;
- Bahwa sesampainya Saksi di Ende pada jam 03.00 WITA, Saksi Zulkarnain alias Palembang membawa air keras tersebut ke rumahnya untuk menyimpan di dapur dan selanjutnya Terdakwa Hastuti Alias Neo datang ke rumah Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk mengambil air keras tersebut pada pukul 09.00 WITA, Saksi Zulkarnain alias Palembang memberikan air keras tersebut kepada Terdakwa Hastuti Alias Neo yang datang untuk mengambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin dan Saksi Zulkarnain alias Palembang pergi menuju Nangaba dibawah jembatan untuk memindahkan wadah air keras tersebut ke botol Aqua kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo menawarkan uang kepada Saksi Zulkarnain alias Palembang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika

Halaman 88 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menyiramkan air keras tersebut kepada seseorang kemudian Saksi Zulkarnain alias Palembang menolak tawaran tersebut karena takut;

- Bahwa setelah lama tidak berkomunikasi dengan Saksi Zulkarnain alias Palembang, Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo menghubungi Saksi Zulkarnain alias Palembang kembali pada tahun 2020 sekitar bulan Maret dan kemudian bertemu di rumah Dwi Arisandi yang biasa Saksi panggil Pak Leo di KLK di Jln. Anggrek, Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo meminta Saksi Zulkarnain alias Palembang untuk dicarikan orang pintar atau dukun, dengan menjanjikan akan memberikan upah kepada Saksi Zulkarnain alias Palembang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Zulkarnain alias Palembang berkata bahwa Dwi Arisandi alias Mas Leo mau mencarikan orang pintar tersebut;

- Bahwa setelah seminggu berlalu, Saksi Zulkarnain alias Palembang dan Dwi Arisandi tidak kunjung mencarikan orang pintar dan uang upah yang diberikan Terdakwa Hastuti alias Neo telah habis digunakan namun Terdakwa Hastuti alias Neo tidak memintanya kembali;

- Bahwa hingga awal bulan April 2020 Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo masih mencari orang yang bersedia mencelakai Korban, kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin bermain kerumah Saksi Hamka alias King yang berada disebelah rumahnya kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan bahwa sedang pusing mencari orang yang bersedia mencelakai Korban dan akan dibayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) mendengar hal tersebut lalu dengan bercanda Saksi Hamka alias King mengatakan dari pada uang tersebut diberikan untuk orang lain berikan saja kepada Saksi;

- Bahwa, kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo yang menyuruh Saksi Hamka alias King untuk menyiram air keras tersebut pada bagian wajah Korban;

- Bahwa pertemuan kedua pada tanggal 15 April 2020, Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo bertemu dengan Saksi Hamka alias King untuk menyusun rencana mencelakai seseorang, kemudian Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo memutuskan untuk menyuruh Saksi Hamka alias King untuk menyiram seseorang dengan air dan mendengar hal tersebut Saksi Hamka alias King berpikir bahwa itu hanya air *accu* dan Saksi Hamka alias King menyanggupinya;

- Bahwa Setelah Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo memberikan air keras kepada Saksi Hamka alias King saat itu Saksi Hamka alias King bertanya

Halaman 89 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang akan disiram lalu disampaikan oleh Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo bahwa yang akan disiram adalah Korban Adi Nona alias Mama Aca;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 03.33 WITA percobaan pertama dilakukan Saksi Hamka alias King untuk menyiram Korban dengan air keras, namun tidak berhasil dikarenakan ada banyak orang dan Saksi Hamka alias King tidak tega serta Saksi Hamka alias King sempat terkena air keras ditangannya;

- Bahwa setelah gagal pada percobaan penyiraman air keras yang pertama, Saksi Hamka alias King melapor kepada Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo dan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo mengatakan tidak apa-apa dan menyuruh Saksi Hamka alias King untuk terus memantau Korban supaya kalau ada kesempatan langsung dilakukan penyiraman tersebut dan selalu gunakan pakaian lengan panjang agar air keras tersebut tidak mengenai tangan Saksi Hamka alias King lagi;

- Bahwa percobaan kedua untuk mencelakai Korban yaitu dengan cara penyiraman air keras kedua pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar jam 04.27 WITA Saksi Hamka alias King mengambil air keras yang telah disiapkan oleh Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo, selanjutnya saksi Hamka Alias King membawa air keras tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Elias Nurdin yang sebelumnya Saksi Hamka alias King pinjam, pada saat Korban akan berangkat ke pasar Mbongawani menggunakan sepeda motor Suzuki Spin Warna Merah Hitam dengan Plat Nomor EB 6189 EA hendak berjualan, didepan Toko Mama Jalan Aembonga III kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dari arah belakang Korban datang Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih yang dikendarai Saksi Hamka alias King menyalip dari Samping Kanan Korban kemudian mengayunkan tangan Kiri yang sedang memegang muk warna biru yang berisikan air keras, kemudian menyiram bagian wajah dari Korban hingga tepat mengenai bagian wajah, tangan dan dada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, apabila dihubungkan dengan pengertian “dengan direncanakan terlebih dahulu”, maka terdapat banyak waktu yang dipakai oleh Terdakwa untuk berpikir dengan tenang dan mempertimbangkan dalam pertemuan-pertemuan untuk menyusun rencana ataupun untuk membatalkan rencana tersebut jika hal itu memungkinkan, namun pada kenyataannya Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo tetap mewujudkan rencana yang telah disusun bersama dengan Saksi Hamka alias

Halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

King untuk tetap menyiram Korban dengan air keras pada bagian wajah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung dengan Visum Et Revertum yang menerangkan bahwa akibat dari perbuatan penyiraman air keras terhadap korban ADI NONA berakibat terjadinya kematian Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor: 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 pemeriksaan terhadap ADI NONA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Marinus Tanjung Faggidae, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan a.n. Adi Nona berusia tiga puluh sembilan tahun. Korban mengalami kulit yang mengelupas di area wajah, leher, dada, kedua lengan dan paha akibat trauma kimia. Pasien mengalami gagal nafas dicurigai akibat tertelannya zat tersebut atau proses peradangan yang timbul oleh zat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menyebabkan kematian" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi dan Majelis Hakim akan langsung menunjuk pada sub unsur yang memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa yaitu "yang menyuruh melakukan";

Menimbang, bahwa unsur yang menyuruh melakukan dimaksud didalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ialah seseorang yang tidak melakukan tindak pidana itu sendiri melainkan menyuruh orang lain untuk bersama-sama melakukan serta mempersiapkan tindak pidana baik yang dalam perkara ini ialah perbuatan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan kematian;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo adalah orang yang menyuruh

Halaman 91 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan kematian korban Adi Nona alias Mama Aca, dimana Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo merupakan orang yang memiliki niat sedari awal dan kemudian yang menyuruh Saksi Hamka alias King untuk melakukan penyiraman air keras terhadap korban Adi Nona alias Mama Aca sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan dalam pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha type xeon warna putih merah dengan no polisi EB 6363 BA no rangka MH344d002BK251859 dan no mesin : 44d-251748;
- 1 (satu) buah kunci merk psy;

yang telah disita dari Terdakwa Hastuti Djumadin alia Neo, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo;

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan rekening simpedes bank BRI dengan nomor rekening 715501004696102 An. ADI NONA
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki spin warna hitam merah, dengan nomor polisi EB 6189 EA Nomor mesin FA 84-ID486255
 - 1 (satu) kunci sepeda motor suzuki
 - 1 (satu) buah speaker aktif merk x beans 1000 warna hitam
 - 1 (satu) buah hp merk Samsung j2core warna gold dengan no hp 082145832089 dan IMEI 1:352051/10/376235/4 dan 2:3520552/10/376235/2
 - 1 (satu) buah hp merk Nokia 105 warna hitam dengan no hp 081237614094 IMEI 1: 356961096608297 dan IMEI 2: 356961096658292
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia 105 model dua SIM TA-1034 dengan casing berwarna putih, dengan nomor IMEI : 358564085362120 dan IMEI : 358564085562125
 - 1 (satu) buah SIMCARD Telkomsel dengan nomor 081246476992 yang telah disita dari Saksi Nurhayati, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nurhayati;
 - 1 (satu) keping DVD –R Plus yang berisikan rekaman video CCTV bagian depan dari toko Mujur;
 - 1 (satu) keping GT-PRO yang berisi video CCTV bagian samping dari toko Mujur;
- yang telah disita dari Ferry Taek, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Fery Taek;
- 1(satu) potong switer lengan panjang warna hitam dan pada kedua lengan memiliki list warna kuning
 - 1 (satu) celana pendek jeans warna biru tua merk lois
 - 1(satu) buah ikat pinggang warna coklat merk rusy
 - 1 (satu) masker pada bagian luar berwarna coklat dan bagian luar warna hitam
 - 1 (satu) buah helm warna putih merk ink
 - 1 (satu) Potong baju kaos lengan panjang warna hiaju toska
 - 1 (satu) potong Jilbab berwarna biru;
 - 1(satu) potong celana Jeans Pendek warna biru;
 - 1(satu) potong celana dalam perempuan warna Putih;
 - 1 (satu) Buah BH warna Ungu
 - 1 (satu) Buah tas samping
 - 1 (satu) pasang snadak jepit merk Wofu warna hitam dan coklat
 - 1 (satu) buah tang bergagang merah untuk membuka botol air keras.

Halaman 93 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau akibat dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk Samsung type j3pro warna putih merah menggunakan silikon dengan no sim card 081298620648 dan no IMEI : 359755-08-489326-8 dan IMEI : 359756-08-489326-6
- 1 (satu) buah hp merk vivo type model 1904 warna biru menggunakan silikon warna hitam dengan no hp 081237086596 dan no hp 08700295948 ,dan IMEI 1: 8609190492766470, dan IMEI : 860919049276462;
- 1 (satu) buah HP merk samsung tipe GT-E 1272 berwarna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 94 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam Dakwaan Subsider tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat Berencana yang Mengakibatkan Kematian" sebagaimana Dakwaan Lebih Subsider;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha type xeon warna putih merah dengan no polisi EB 6363 BA no rangka MH344d002BK251859 dan no mesin : 44d-251748
- 1 (satu) buah kunci merk psy

Dikembalikan kepada Terdakwa Hastuti Djumadin alias Neo;

- 1 (satu) buah buku tabungan rekening simpedes bank BRI dengan nomor rekening 715501004696102 An. ADI NONA
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki spin warna hitam merah, dengan nomor polisi EB 6189 EA Nomor mesin FA 84-ID486255
- 1 (satu) kunci sepeda motor suzuki
- 1 (satu) buah speaker aktif merk x beans 1000 warna hitam
- 1 (satu) buah hp merk Samsung j2core warna gold dengan no hp 082145832089 dan IMEI 1:352051/10/376235/4 dan 2:3520552/10/376235/2
- 1 (satu) buah hp merk Nokia 105 warna hitam dengan no hp 081237614094 IMEI 1: 356961096608297 dan IMEI 2: 356961096658292

Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia 105 model dua SIM TA-1034 dengan casing berwarna putih, dengan nomor IMEI : 358564085362120 dan IMEI : 358564085562125
- 1 (satu) buah SIMCARD Telkomsel dengan nomor 081246476992

Dikembalikan kepada Saksi Nurhayati;

- 1 (satu) keping DVD –R Plus yang berisikan rekaman video CCTV bagian depan dari toko Mujur
- 1 (satu) keping GT-PRO yang berisi video CCTV bagian samping dari toko Mujur

Dikembalikan Kepada Ferry Taek;

- 1(satu) potong switer lengan panjang warna hitam dan pada kedua lengan memiliki list warna kuning
- 1 (satu) celana pendek jeans warna biru tua merk lois
- 1(satu) buah ikat pinggang warna coklat merk rusy
- 1 (satu) masker pada bagian luar berwarna coklat dan bagian luar warna hitam
- 1 (satu) buah helm warna putih merk ink
- 1 (satu) Potong baju kaos lengan panjang warna hiaju toska
- 1 (satu) potong Jilbab berwarna biru;
- 1(satu) potong celana Jeans Pendek warna biru;
- 1(satu) potong celana dalam perempuan warna Putih;
- 1 (satu) Buah BH warna Ungu
- 1 (satu) Buah tas samping
- 1 (satu) pasang snadak jepit merk Wofu warna hitam dan coklat
- 1 (satu) buah tang bergagang merah untuk membuka botol air keras.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk Samsung type j3pro warna putih merah menggunakan silikon dengan no sim card 081298620648 dan no IMEI : 359755-08-489326-8 dan IMEI : 359756-08-489326-6
- 1 (satu) buah hp merk vivo type model 1904 warna biru menggunakan silicon warna hitam dengan no hp 081237086596 dan no hp 08700295948 ,dan IMEI 1: 8609190492766470, dan IMEI : 860919049276462;

Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk samsung tipe GT-E 1272 berwarna putih;

Dirampas Untuk Negara;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, Herbert Harefa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H., Made Mas Maha Wihardana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Bangga Prahara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, SH.

Herbert Harefa, S.H., M.H

Made Mas Maha Wihardana, SH.

Panitera Pengganti,

Syukur

Halaman 97 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97